



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

PT. NUTRIFOOD INDONESIA, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 2 Februari 1979, serta tunduk pada hukum Indonesia, berkedudukan di Jl. Rawabali II No. 3 Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur 13920, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Stanley Singgih (selaku Direktur) memberikan Kuasa kepada Fachmi Assegaf, S.H., M.H., Achmad Haikal Assegaf, S.H. Fikri Aulia Assegaf S.H., LL.M. dan Muhammad Arbani, S.H., M.Kn. para Advokat yang berkantor pada Arbani, Haikal, Fikri & Partners Law Firm, beralamat di AHFP Building, 2nd floor, Jl. Bintaro Utama 3A, Banten – 15412, Indonesia. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

1. **PT. FORISA NUSAPERSADA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor di Jl. Rawabali II No. 3 Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, 13920, dalam hal ini diwakili oleh Marcel Widjaja (selaku Direktur) memberikan Kuasa kepada . Yudha Triariantio W, S.H., M.H., M. Ihsan Abdurrahman, S.H., Fitri Isnri Ridha, S.H., Enggarfaesti Sinara Sukma, S.H., dan Alfath Ridho Illahi, S.H., LL.M. para Advokat dari Kantor Hukum SIP Law Firm yang beralamat di No.7 building, Jl. Buncit Raya No.7, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12760, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Tergugat**;
2. **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis,**

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav 8-9, RT.16,
Kuningan, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940,
selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di bawah Register Perkara Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, **PT. NUTRIFOOD INDONESIA** merupakan perusahaan swasta Nasional yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman kesehatan yang didirikan sejak tahun 1979 dan telah mengedarkan produk-produknya dengan menggunakan berbagai macam merek dengan jaringan distribusi yang menjangkau sampai ke berbagai negara di dunia.
2. Bahwa Tergugat adalah pemilik Merek **NUTRI MAS** daftar No. **IDM001142741** kelas **29**; **NUTRI MAS** daftar No. **IDM001142740** kelas **30**; **NUTRI MAS** daftar No. **IDM001142739** kelas **32** yang mana ketiga merek tersebut baru terdaftar di Kantor Turut Tergugat pada tanggal **28 November 2023**.

KEPEMILIKAN ATAS MEREK-MEREK TERDAFTAR "NUTRI" DAN "NUTRI SARI" OLEH PENGGUGAT.

3. Bahwa Penggugat merupakan pendaftar pertama dan pemilik yang sah atas merek "**NUTRI**" maupun yang dipadukan dengan berbagai macam kreasi/variasinya kata lainnya seperti "**NUTRI SARI**", "**NUTRI-C**", "**NUTRI ION**", "**NUTRI SPORT**", "**NUTRI FIT**", "**NUTRI KOOL**", "**NUTRI-CARE**", "**NUTRI SODA**" yang telah lama Penggugat gunakan untuk berbagai jenis barang maupun jasa yang termasuk dalam beberapa kelas antara lain seperti kelas 3, 5, 29, 30, 31, 32, 35, 38

Adapun contoh etiket dari merek-merek **NUTRI** dengan berbagai variasinya, diantaranya:



Halaman 2 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa produk-produk yang dihasilkan Penggugat, terutama produk dengan merek **“NUTRI SARI”** telah sejak lama dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dimana pemasaran produk dengan merek **“NUTRI SARI”** yang semakin luas dan terus meningkat bahkan telah mencapai ke berbagai pelosok dalam maupun luar negeri. Adapun contoh produk-produk dengan merek **“NUTRI SARI”** milik Penggugat adalah sebagai berikut:

[illegible]



- 5.1. Merek **NUTRI** di kelas **29** terdaftar sejak **19 Februari 2008** dengan no. daftar **IDM000154652** dan telah diperpanjang hingga **26 Maret 2028**;
- 5.2. Merek **NUTRI** di kelas **30** terdaftar sejak **19 Februari 2008** dengan no. daftar **IDM000154653** dan telah diperpanjang hingga **26 Maret 2028**;
- 5.3. Merek **NUTRI** di kelas **32** terdaftar sejak **19 Februari 2008** dengan no. daftar **IDM000154655** dan telah diperpanjang hingga **26 Maret 2028**;
- 5.4. Merek **NUTRI** di kelas **29** terdaftar sejak **30 Oktober 2008** dengan no. daftar **IDM000182807** dan telah diperpanjang hingga **2 Mei 2027**;
- 5.5. Merek **NUTRI** di kelas **30** terdaftar sejak **30 Oktober 2008** dengan no. daftar **IDM000182805** dan telah diperpanjang hingga **2 Mei 2027**;
- 5.6. Merek **NUTRI** di kelas **32** terdaftar sejak **30 Oktober 2008** dengan no. daftar **IDM000182806** dan telah diperpanjang hingga **2 Mei 2027**;
- 5.7. Merek **NUTRI FIT** di kelas **29** terdaftar sejak **26 Maret 2010** dengan no. daftar **IDM000242180** dan telah diperpanjang hingga **3 Agustus 2027**;
- 5.8. Merek **NUTRI FIT** di kelas **32** terdaftar sejak **26 Maret 2010** dengan no. daftar **IDM000242179** dan telah diperpanjang hingga **3 Agustus 2027**;
- 5.9. Merek **NUTRI ION** di kelas **32** terdaftar sejak **31 Januari 2020** dengan no. daftar **IDM000668516**;
- 5.10. Merek **NUTRI SARI** di kelas **29** terdaftar sejak **4 Februari 2020** dengan no. daftar **IDM000669002**;
- 5.11. Merek **NUTRI SARI** di kelas **30** terdaftar sejak **3 Februari 2020** dengan no. daftar **IDM000668890**;
- 5.12. Merek **NUTRI SARI** di kelas **32** terdaftar sejak **3 Februari 2020** dengan no. daftar **IDM000668889**;
- 5.13. Merek **NUTRI SARI** di kelas **29** terdaftar sejak **6 November 2008** dengan no. daftar **IDM000183899** dan telah diperpanjang hingga **11 Mei 2027**;
- 5.14. Merek **NUTRI SARI** di kelas **30** terdaftar sejak **6 November 2008** dengan no. daftar **IDM000183897** dan telah diperpanjang hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Mei 2027;

- 5.15. Merek **NUTRI SARI** di kelas **32** terdaftar sejak **6 November 2008** dengan no. daftar **IDM000183898** dan telah diperpanjang hingga **11 Mei 2027**;
- 5.16. Merek **NUTRI SODA** di kelas **29** terdaftar sejak **7 November 2007** dengan no. daftar **IDM000146912** dan telah diperpanjang hingga **23 Mei 2026**;
- 5.17. Merek **NUTRI SODA** di kelas **30** terdaftar sejak **4 Desember 2007** dengan no. daftar **IDM000149354** dan telah diperpanjang hingga **23 Mei 2026**;
- 5.18. Merek **NUTRI SODA** di kelas **32** terdaftar sejak **7 November 2007** dengan no. daftar **IDM000146909** dan telah diperpanjang hingga **23 Mei 2026**;
- 5.19. Merek **NUTRI SPORT** di kelas **32** terdaftar sejak **29 Mei 2020** dengan no. daftar **IDM000768997**;
- 5.20. Merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **19 Oktober 2021** dengan no. daftar **IDM000900691**;
- 5.21. Merek **NUTRI-C** di kelas **29** terdaftar sejak **7 Januari 2020** dengan no. daftar **IDM000664430**;
- 5.22. Merek **NUTRISARI** di kelas **32** terdaftar sejak **27 Juni 2022** dengan no. daftar **IDM000967917**;
- 5.23. Merek **Nutrisari** di kelas **32** terdaftar sejak **30 Juni 2022** dengan no. daftar **IDM000971501**;
- 5.24. Merek **Nutrisari** di kelas **32** terdaftar sejak **18 Maret 2022** dengan no. daftar **IDM000955842**;
- 5.25. Merek **Nutrisari** di kelas **29** terdaftar sejak **23 Mei 2023** dengan no. daftar **IDM001084468**;
- 5.26. Merek **Nutrisari** di kelas **30** terdaftar sejak **7 Juni 2023** dengan no. daftar **IDM001088569**;
- 5.27. Merek **Nutrisari** di kelas **32** terdaftar sejak **1 Desember 2021** dengan no. daftar **IDM000927454**;
- 5.28. Merek **Nutrisari** di kelas **32** terdaftar sejak **18 Maret 2022** dengan no. daftar **IDM000955824**;
- 5.29. Merek **NUTRISARI HI-C** di kelas **29** terdaftar sejak **5 Maret 2009** dengan no. daftar **IDM000196628** dan telah diperpanjang hingga **7 September 2027**;
- 5.30. Merek **NUTRISARI HI-C** di kelas **30** terdaftar sejak **5 Maret 2009**

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



dengan no. daftar **IDM000196629** dan telah diperpanjang hingga **7 September 2027**;

- 5.31. Merek **Nutrisari Jeruk Peras** di kelas **32** terdaftar sejak **18 Maret 2022** dengan no. daftar **IDM000955832**;
- 5.32. Merek **NUTRISARI NUTRITEA** di kelas **32** terdaftar sejak **23 Oktober 2017** dengan no. daftar **IDM000611305**;
- 5.33. Merek **NUTRISARI TEA** di kelas **30** terdaftar sejak **23 Oktober 2017** dengan no. daftar **IDM000611306**;
- 5.34. Merek **NUTRISARI TEH** di kelas **30** terdaftar sejak **23 Oktober 2017** dengan no. daftar **IDM000611315**;
- 5.35. Merek **NUTRISARI TEH** di kelas **32** terdaftar sejak **19 April 2020** dengan no. daftar **IDM000691037**;
- 5.36. Merek **NUTRISARI W'DANK** di kelas **29** terdaftar sejak **28 Desember 2015** dengan no. daftar **IDM000511809** dan telah diperpanjang hingga **15 Juli 2033**;
- 5.37. Merek **NUTRISARI W'DANK** di kelas **30** terdaftar sejak **28 Desember 2015** dengan no. daftar **IDM000511808** dan telah diperpanjang hingga **15 Juli 2033**;
- 5.38. Merek **NUTRISARI W'DANK** di kelas **32** terdaftar sejak **28 Desember 2015** dengan no. daftar **IDM000511822** dan telah diperpanjang hingga **15 Juli 2033**;
- 5.39. Merek **NUTRISI** di kelas **29** terdaftar sejak **10 Juni 2010** dengan no. daftar **IDM000251747** dan telah diperpanjang hingga **30 Maret 2027**;
- 5.40. Merek **NUTRISI** di kelas **30** terdaftar sejak **10 Juni 2010** dengan no. daftar **IDM000251748** dan telah diperpanjang hingga **30 Maret 2027**;

Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan **Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No.20 Tahun 2016** tentang Merek dan Indikasi Geografis, **Penggugat mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.**

**MEREK MILIK PENGGUGAT TERMASUK DALAM KRITERIA
MEREK TERKENAL.**

6. Bahwa selain terdaftar di Indonesia merek-merek **"NUTRI SARI"**, **"NUTRI-C"** maupun **"NUTRI"** milik Penggugat juga telah lama beredar dan terdaftar di berbagai Negara tersebut, antara lain:
 - 6.1. **Afghanistan**, merek **NUTRI-C** di kelas **5, 29, 30, 32** terdaftar sejak

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Maret 2009 dengan no. daftar 9728 dan telah diperpanjang hingga 17 Maret 2029;
- 6.2. **Argentina**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **11 Juli 2014** dengan no. daftar **2.661.656**;
- 6.3. **Bangladesh**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **10 Mei 2016** dengan no. daftar **198551** dan telah diperpanjang hingga **10 Mei 2033**;
- 6.4. **Brazil**, merek **NUTRI-C** di kelas **29** terdaftar sejak **5 Desember 2017** dengan no. daftar **830900764**;
- 6.5. **Brazil**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **24 Mei 2016** dengan no. daftar **830900748**;
- 6.6. **Brunei Darussalam**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **7 Maret 2013** dengan no. daftar **TM/43754** dan telah diperpanjang hingga **7 Maret 2033**;
- 6.7. **Kamboja**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **7 Mei 2014** dengan no. daftar **KH/51314/14** dan telah diperpanjang hingga **19 April 2032**;
- 6.8. **Kroasia**, merek **NUTRI-C** di kelas **5, 29, 30, 32** terdaftar sejak **9 Oktober 2008** dengan no. daftar **Z20082190** dan telah diperpanjang hingga **9 Oktober 2028**;
- 6.9. **Ethiopia**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **2 April 2014** dengan no. daftar **FTM/3204/15** yang saat ini sedang dalam proses perpanjangan.
- 6.10. **Fiji**, merek **NUTRI-C** di kelas **42** terdaftar sejak **23 Juli 2015** dengan no. daftar **545/2015**;
- 6.11. **Ghana**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **6 April 2009** dengan no. daftar **39736** dan telah diperpanjang hingga **6 April 2029**;
- 6.12. **Iran**, merek **NUTRI-C** di kelas **5, 29, 30, 32** terdaftar sejak **4 Juli 2007** dengan no. daftar **144807** dan telah diperpanjang hingga **5 Februari 2027**;
- 6.13. **Iran**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **5 Maret 2017** dengan no. daftar **267434**;
- 6.14. **Kenya**, merek **NUTRI-C** di kelas **5, 29, 30, 32** terdaftar sejak **3 November 2010** dengan no. daftar **69621** dan telah diperpanjang hingga **3 November 2030**;
- 6.15. **Libanon**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **20 Mei 2013**

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no. daftar **150343**;

- 6.16. **Myanmar**, merek **NUTRI-C** di kelas **5** dinyatakan kepemilikannya sejak **8 Mei 2007**;
- 6.17. **Myanmar**, merek **NUTRI-C** di kelas **29** dinyatakan kepemilikannya sejak **8 Mei 2007**;
- 6.18. **Myanmar**, merek **NUTRI-C** di kelas **30** dinyatakan kepemilikannya sejak **8 Mei 2007**;
- 6.19. **Myanmar**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** dinyatakan kepemilikannya sejak **8 Mei 2007**;
- 6.20. **Maldives**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** dipublikasikan di surat kabar setempat pada **8 Februari 2017**.
- 6.21. **Nigeria**, merek **NUTRI-C** di kelas **29** terdaftar sejak **26 Januari 2005** dengan no. daftar **RTM 67166**;
- 6.22. **Nigeria**, merek **NUTRI-C** di kelas **30** terdaftar **26 Januari 2005** dengan no. daftar **RTM 67164**;
- 6.23. **Nigeria**, merek **NUTRI-C** di kelas **31** terdaftar **26 Januari 2005** dengan no. daftar **RTM 67165**;
- 6.24. **Nigeria**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **9 April 1997** dengan no. daftar **58212**;
- 6.25. **Nigeria**, merek **NUTRI-C** di kelas **5** terdaftar sejak **9 Februari 2012** dengan no. daftar **100801**;
- 6.26. **Nigeria**, merek **NUTRI-C** di kelas **29** terdaftar sejak **9 Februari 2012** dengan no. daftar **101666**;
- 6.27. **Nigeria**, merek **NUTRI-C** di kelas **30** terdaftar sejak **9 Februari 2012** dengan no. daftar **105064**;
- 6.28. **Nigeria**, merek **NUTRI-C** di kelas **31** terdaftar sejak **9 Februari 2012** dengan no. daftar **100799**;
- 6.29. **Nigeria**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **9 Februari 2012** dengan no. daftar **103009**;
- 6.30. **Nigeria**, merek **NUTRI-CHAPMAN** di kelas **32** terdaftar sejak **24 Desember 2013** dengan no. daftar **029660**;
- 6.31. **OAPI**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **9 Desember 2016** dengan no. daftar **92527**;
- 6.32. **Oman**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar **8 November 2017** dengan no. daftar **105741**;
- 6.33. **Pakistan**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **4 April 2005** dengan no. daftar **207829**;

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.34. **Slovenia**, merek **NUTRI-C** di kelas **5, 29, 30, 32** terdaftar sejak **13 November 2008** dengan no. daftar **200870401** dan telah diperpanjang hingga **10 Maret 2028**;
- 6.35. **Afrika Selatan**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **3 Juni 2013** dengan no. daftar **2013/14637** dan telah diperpanjang hingga **3 Juni 2033**;
- 6.36. **Srilanka**, merek **NUTRI-C** di kelas **29** terdaftar sejak **25 Mei 2009** dengan no. daftar **150729** dan telah diperpanjang hingga **25 Mei 2029**;
- 6.37. **Srilanka**, merek **NUTRI-C** di kelas **30** terdaftar sejak **25 Mei 2009** dengan no. daftar **150732** dan telah diperpanjang hingga **25 Mei 2029**;
- 6.38. **Srilanka**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **25 Mei 2009** dengan no. daftar **150731** dan telah diperpanjang hingga **25 Mei 2029**;
- 6.39. **Sudan**, merek **NUTRI-C** di kelas **5** terdaftar sejak **13 Mei 2009** dengan no. daftar **40785** dan telah diperpanjang hingga **13 Mei 2029**;
- 6.40. **Sudan**, merek **NUTRI-C** di kelas **29** terdaftar sejak **13 Mei 2009** dengan no. daftar **40786** dan telah diperpanjang hingga **13 Mei 2029**;
- 6.41. **Sudan**, merek **NUTRI-C** di kelas **30** terdaftar sejak **13 Mei 2009** dengan no. daftar **40787** dan telah diperpanjang hingga **13 Mei 2029**;
- 6.42. **Tanzania**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **6 November 2013** dengan no. daftar **TZ/T/2013/1540** dan telah diperpanjang hingga **6 November 2030**;
- 6.43. **Uganda**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **15 Januari 2014** dengan no. daftar **48993**;
- 6.44. **Vietnam**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **3 Oktober 2008** dengan no. daftar **110384** dan telah diperpanjang hingga **6 Juni 2026**;
- 6.45. **Vietnam**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **13 Mei 1998** dengan no. daftar **26972** dan telah diperpanjang hingga **5 November 2026**;
- 6.46. **Yemen**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **28 Agustus 2016** dengan no. daftar **76097**;

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.47. **Zanzibar**, merek **NUTRI-C** di kelas **32** terdaftar sejak **6 November 2013** dengan no. daftar **ZN/T/2013/000507**;
- 6.48. **Brunei Darussalam**, merek **NUTRISARI** di kelas **32** terdaftar sejak **22 Mei 2012** dengan no. daftar **TM/42914** dan telah diperpanjang hingga **22 Mei 2032**;
- 6.49. **Kamboja**, merek **NUTRISARI** di kelas **32** terdaftar sejak **3 April 2013** dengan no. daftar **KH/44175/13** dan telah diperpanjang hingga **23 Juli 2032**;
- 6.50. **Malaysia**, merek **NUTRISARI** di kelas **32** terdaftar sejak **14 Maret 2013** dengan no. daftar **2013003876** dan telah diperpanjang hingga **14 Maret 2033**;
- 6.51. **Myanmar**, merek **NUTRISARI** di kelas **32** dinyatakan kepemilikannya sejak **6 Juni 2012**;
- 6.52. **Singapura**, merek **NUTRISARI** di kelas **32** terdaftar sejak **28 Mei 2012** dengan no. daftar **T1207556J**;
- 6.53. **Thailand**, merek **NUTRISARI** di kelas **32** terdaftar sejak **25 Mei 2014** dengan no. daftar **□ 375300** dan telah diperpanjang hingga **24 Mei 2032**;
- 6.54. **Vietnam**, merek **NUTRISARI** di kelas **32** terdaftar sejak **11 Juni 2014** dengan no. daftar **226090** dan telah diperpanjang hingga **31 Mei 2032**.
7. Bahwa dengan telah terdaftarnya merek-merek **NUTRI SARI** dan **NUTRI-C** serta berbagai variasi merek dengan unsur utama kata "**NUTRI**" milik Penggugat di berbagai negara di atas, maka merek milik Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai **MEREK TERKENAL** dengan reputasi Internasional. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486 K/Pdt/1991, tanggal 28 November 1995** yang menyatakan bahwa :
- "Pengertian merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar ke luar dari batas-batas regional sampai batas-batas Internasional, dimana telah beredar ke luar negara asalnya dan **dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan diberbagai negara**".*
8. Bahwa selain telah terdaftar di berbagai Negara di dunia termasuk di Indonesia, terkenalnya merek-merek Penggugat juga disebabkan dari berbagai upaya yang telah Penggugat lakukan yaitu dengan **investasi** dan pemasaran produk Penggugat di berbagai negara



dunia, serta melakukan berbagai kegiatan **promosi** secara gencar dan besar-besaran dengan biaya yang tidak sedikit seperti pembuatan brosur, katalog, serta pemasangan iklan di berbagai media cetak, audio visual di berbagai stasiun televisi nasional di Indonesia maupun melalui situs internet <http://www.nutrifood.co.id> dan <http://www.nutrisari.co.id>

9. Bahwa merek **NUTRI SARI** milik Penggugat juga telah mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai **Best Brand Paltinum 2018** dengan penghargaan Triple Platinum Pada **Indonesia Best Brand Award 2018** untuk kategori produk *powder drink*, atas pencapaiannya sebagai merek terbaik di Indonesia selama 17 (tujuh belas) tahun berturut-turut.
10. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Pembatalan dengan kondisi serupa terhadap merek NUSASARI yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek **NUTRI SARI** dimana pendaftaran merek NUSASARI dianggap sebagai pendaftaran merek dengan itikad yang tidak baik sehingga akhirnya dibatalkan. Dalam putusan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud juga ditetapkan bahwa merek **NUTRI SARI** milik Penggugat adalah MEREK TERKENAL, sebagaimana telah mendapat pengakuan yang dinyatakan dalam Putusan Perkara No. **61/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst**, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Bahwa Merek – Merek Penggugat sudah terdaftar lebih dari 10 (sepuluh) tahun di Kantor Turut Tergugat.
12. Bahwa jangkauan pasar dan distribusi produk barang yang dilindungi dengan Merek yang terdaftar atas nama Penggugat bukan saja ada di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia namun juga sudah sampai manca Negara.
13. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang No 20 tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis, menerangkan penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan:
 - i. *Pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;*



- ii. Diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;
- iii. Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
- iv. Bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.
- v. Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, menerangkan kriteria Merek Terkenal adalah sebagai berikut:

- i. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- ii. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- iii. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- iv. jangkauan daerah penggunaan Merek;
- v. jangka waktu penggunaan Merek;
- vi. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- vii. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- viii. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh
- ix. karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut

Karena kriteria merek terkenal yang disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang –Undang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek tersebut **telah terpenuhi** seluruhnya oleh merek-merek

**TERDAPAT PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN/ATAU
SECARA KESELURUHAN ANTARA MEREK MILIK
PENGUGAT DAN MEREK MILIK TERGUGAT.**

Halaman 12 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir **6** sampai **14** di atas, maka sudah sepatutnya Merek **NUTRI**, **NUTRI-C** dan **NUTRI SARI serta variasinya** milik Penggugat dikategorikan sebagai MEREK TERKENAL.

15. Bahwa sejak tanggal 6 Februari 2023, tanpa diketahui oleh Penggugat ternyata di dalam Daftar Umum Merek pada Kantor Turut Tergugat, telah terdaftar 3 (tiga) merek atas nama Tergugat yang **mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan merek terdaftar dan terkenal milik Penggugat, yaitu merek-merek sebagai berikut:

- Merek **NUTRI MAS** daftar No. **IDM001142741** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **29**;
- Merek **NUTRI MAS** daftar No. **IDM001142740** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **30**;
- Merek **NUTRI MAS** daftar No. **IDM001142739** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **32**.

16. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terdaptarnya merek **NUTRI MAS** daftar No. **IDM001142741** untuk kelas **29**, daftar No. **IDM001142740** untuk kelas **30** dan daftar No. **IDM001142739** untuk kelas **32** atas nama Tergugat, karena secara hukum ketiga pendaftaran merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **NUTRI SARI** maupun **NUTRI** milik Penggugat yang sudah sangat dikenal dikalangan masyarakat luas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

17. Bahwa menurut penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: **yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.**

18. Bahwa menurut Pasal 17 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, dikatakan Penilaian **persamaan pada pokoknya** dilakukan dengan



memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan **kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan**, yang terdapat dalam Merek tersebut.

19. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 tersebut, terbukti adanya persamaan antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat yang terlihat pada konsep **penulisan, pengucapan, maupun tampilan dari merek- merek tersebut**, karena merek milik Penggugat maupun Tergugat sama sama diawali dan didominasi kata **"NUTRI"** sebagaimana etiket merek berikut ini:

Merek terdaftar milik Penggugat	Merek milik Tergugat
	

Dalam hal ini penulisan kata **"NUTRI"** merupakan *unsur utama* yang menonjol pada merek milik kedua belah pihak, dengan posisi sama-sama pada awal merek.

Dengan penulisan kata yang terdiri dari susunan dan urutan huruf-huruf yang sama, sudah dapat dipastikan bahwa bunyi **ucapan dalam menyebutkan merek-merek tersebut akan terkesan terdengar sama** antara satu dengan yang lainnya.

Persamaan lainnya tampak jelas pada tampilan etiket merek milik Penggugat



dan merek



milik Tergugat yang sama-sama

terdapat

gambar dua daun dan dua huruf dengan ukuran lebih besar dari huruf-huruf lainnya dengan cara penempatan dan ciri serupa.

20. Bahwa disamping itu ketiga pendaftaran Merek **NUTRI MAS** atas nama Tergugat, ternyata terdaftar pada barang sejenis dalam kelas



barang yang sama dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat yakni di kelas **29, 30 dan 32** dengan Merek **NUTRISARI**, maupun Merek **NUTRI** dengan berbagai variasinya, diantaranya dengan perbandingan berikut ini:

20.1. Merek **NUTRI** dan Merek **NUTRISARI** milik Penggugat dengan Merek **NUTRI MAS** milik Tergugat di **Kelas 29**:

MEREK PENGGUGAT	MEREK TERGUGAT
Nama Merek : NUTRI	Nama Merek : NUTRI MAS
No. Pendaftaran: IDM000182807	No. Pendaftaran: IDM001142741
Kelas : 29	Kelas : 29
Jenis barang:	Jenis barang:
Segala macam masakan matang yaitu daging ayam, daging sapi, daging burung, daging babi, masakan hasil laut yaitu udang, ikan, kerang, kepiting, rajungan, sarden, binatang buruan, sosis, sari-sari daging, abon, dendeng, agar-agar, buah-buahan dalam kaleng, keju, mayones, mentega, selai, selai coklat, selai kacang, srikaya, susu kental, susu cair dalam kemasan, susu full cream, buah-buahan, sayur-sayuran dan ikan yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, jamur yang diawetkan, sayur-sayuran dan buah-buahan dalam kaleng, buah-buahan dalam gelas, buah-buahan dalam toples, buah-buahan dalam botol, selai, telur, yoghurt (susu asam), susu dan hasil-hasil produksi susu, minyak-minyak, minyak wijen, minyak	"minuman berbahan dasar susu minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi Minuman berbahan dasar susu dengan rasa coklat Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila minuman dan bubuk berbahan dasar susu minuman rasa stroberi berbahan dasar susu minuman susu dengan rasa coklat minuman susu dengan rasa kakao minuman susu dengan rasa kopi coklat coklat atau teh minuman susu dengan rasa teh Minuman susu terdiri dari buah-buahan minuman susu yang mengandung rasa Minuman yang berbahan dasar susu Minuman-minuman susu beraneka rasa persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman sediaan bubuk untuk membuat minuman



<p>goreng, lemak-lemak yang dapat dimakan, margarin, kismis, kaviar, manisan-manisan, acar-acar, kuaci, kacang-kacang yang sudah dimasak, keripik, serbuk susu kopi jahe, minuman susu cair, susu, susu formula, susu bubuk, susu kental manis, telur, yoghurt (susu asam), susu dan hasil-hasil produksi susu, lemak yang dapat dimakan</p>	<p>susu sediaan bubuk untuk membuat minuman susu khususnya bubuk susu susu bubuk rasa untuk membuat minuman susu dan minuman susu teh susu berbahan dasar susu. “</p>
<p>Nama Merek : NUTRISARI</p> <p>No. Pendaftaran: IDM001084468</p> <p>Kelas : 29</p> <p>Jenis barang: “buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; Selai; Manisan buah; Minyak yang dapat dimakan; lemak yang bisa dimakan; Hasil-hasil produksi susu; Sayuran dalam kaleng; Buah-buahan dalam kaleng; keripik; Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam dengan kadar kalori rendah; Yoghurt; minyak goreng.”</p>	

20.2. Merek **NUTRI** dan Merek **NUTRISARI** milik Penggugat dengan Merek **NUTRI MAS** milik Tergugat di **Kelas 30**:

MEREK PENGGUGAT	MEREK TERGUGAT
Nama Merek : NUTRI	Nama Merek : NUTRI MAS
No. Pendaftaran: IDM000182805	No. Pendaftaran: IDM001142740
Kelas : 30	Kelas : 30
	Jenis barang:



Jenis barang : Kopi, teh, kakao , gula, beras, beras merah, biskuit, coklat, coklat bubuk, garam; garam meja, garam dapur, garam masak beryodium, minuman dengan berbahan dasar teh , -kopi, -coklat, minuman kopi ,dengan susu, kerupuk, emping, mie, bihun, sohun, misoa, mie kering, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, roti kecil-kecil, bubuk untuk membuat roti, kembang gula, permen, es konsumsi, es krim, madu sirop, ragi, mustard, cuka, saos-saos, saos cabe, saos tomat, kecap, rempah-rempah, bumbu-bumbu; teh, teh celup, teh bubuk , penyedap rasa, bumbu masak, vanili, sambal goreng, essence rasa untuk makanan/kue, pewangi untuk makanan/kue, kue-kue, kue kering, kue basah, kue tart, snack (makanan ringan) dibungkus dengan kemasan yang berupa kerupuk dengan rasa keju, -coklat, -asin, -manis, -udang, -ikan, sagu, wafer, madu, air gula bubuk pengembang roti/kue; dodol, jenang, mesis, baking powder, gist, havermoth; cengkeh, lada; hungkwe,	"Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao minuman berbahan dasar teh minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah minuman berbahan dasar teh dengan topping boba jelly pearl minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar boba dan krim busa manis minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran minuman es berbahan dasar teh minuman teh minuman teh boba minuman teh dengan susu minuman yang terbuat dari teh perasa buah untuk makanan atau minuman kecuali esens perasa buah selain minyak esensial untuk bahan makanan perasa buah selain minyak esensial untuk minuman Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk.
--	---



tepung ketan, tepung beras, hamburger, donat, kue bolu, pai daging, pizza, spaghetti, tepung gula, glucose, bubuk kue, penyedap rasa dan aroma kopi, Makanan dari gandum untuk makan pagi, pudding dari telur, susu dan gula, makanan untuk sarapan terbuat dari padi-padian, makanan untuk sarapan terbuat dari jagung, es agar-agar buah, biskuit malt, malt untuk makanan, peppermint untuk kembang gula, bubuk untuk es krim, ramuan beraroma untuk makanan, penyedap rasa dan aroma selain minyak sari untuk kue, kayu manis (bumbu), cengkih (bumbu), bumbu kari (rempah-rempah), essens untuk bahan makanan (kecuali essens yang mudah menguap dan minyak essensial), penyedap rasa/aroma selain minyak essensial, garam untuk mengawetkan bahan makanan, pedas manis, bahan pengental untuk makanan, gula-gula termasuk permen karet bukan obat, gula kacang, permen pelega tenggorokan non obat, manisan/candy, es termasuk serbat-serbat, brondong jagung, makanan pencuci mulut termasuk puding, makaroni, roti sandwich.”

Nama Merek : **NUTRISARI**



No. Pendaftaran: IDM001088569 Kelas : 30 Jenis barang: <i>"campuran untuk membuat teh; bubuk campuran es teh; teh; teh instan; minuman teh; teh buah; gula-gula buah; gula; Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman."</i>	
--	--

20.3. Merek **NUTRI** dan Merek **NUTRISARI** milik Penggugat dengan
Merek **NUTRI MAS** milik Tergugat di **Kelas 32**:

MEREK PENGGUGAT	MEREK TERGUGAT
Nama Merek : NUTRI No. Pendaftaran: IDM000182806 Kelas : 32 Jenis barang: <i>Minuman berbentuk serbuk, minuman sari kedelai, minuman ringan (soft drink), air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya, minuman-minuman dari buah dan perasan buah, sirop-sirop dan sediaan- sediaan lain untuk membuat minuman, campuran bubuk jeruk dan gula (powdered</i>	Nama Merek : NUTRI MAS No. Pendaftaran: IDM001142739 Kelas : 32 Jenis barang: <i>"Bahan dasar jus buah bubuk untuk membuat minuman berbahan dasar buah Konsentrat jus buah Konsentrat untuk membuat minuman buah Konsentrat untuk membuat jus buah minuman berbahan dasar buah Minuman berbahan dasar buah beku minuman buah minuman buah dan jus buah minuman buah tanpa alkohol minuman jus buah tanpa-alkohol</i>



<p>orange and sugar) untuk membuat minuman.”</p> <p>Nama Merek : NUTRISARI</p> <p>No. Pendaftaran: IDM000927454</p> <p>Kelas : 32</p> <p>Jenis barang:</p> <p>“serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; minuman tidak beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak beralkohol; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; Bubuk untuk minuman; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonic, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; Bubuk untuk minuman; bubuk untuk membuat minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman; minuman berbahan dasar buah; minuman buah; minuman rasa buah;</p>	<p>dengan kandungan susu Minuman rasa buah minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh minuman ringan rasa buah Minuman sari buah Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri Minuman serbuk campuran buah beri Minuman serbuk rasa campuran buah beri minuman sirup buah dengan air serbuk digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman sari buah minuman sari buah minuman sari sayuran serbat jus sirup untuk membuat minuman dengan rasa buah sirup untuk membuat minuman rasa buah.”</p>
---	---



minuman ringan rasa buah; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; minuman berkarbonasi rasa buah; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Minuman buah atau sayuran; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; sirup untuk membuat minuman rasa buah; smoothie [minuman buah, buah yang mendominasi]; Minuman sari buah; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi



<p>dan jus berbasis buah; Minuman rasa buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; minuman berbahan dasar buah; minuman buah; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Minuman rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; persiapan untuk membuat minuman tanpa alkohol; serbat [minuman]; minuman ringan tanpa-karbonasi; Bubuk untuk minuman; Sediaan untuk membuat minuman; Minuman bebas alkohol; Sirup untuk minuman; minuman energi; minuman berprotein; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan</p>	
--	--



dalam sediaan minuman buah."	
---------------------------------	--

21. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, disebutkan kriteria-kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis sebagai berikut:

- sifat dari barang dan/atau jasa;
- tujuan dan metode penggunaan barang;
- komplementaritas barang dan/atau jasa;
- kompetisi barang dan/atau jasa;
- saluran distribusi barang dan/atau jasa;
- konsumen yang relevan; atau
- asal produksi barang dan/atau jasa.

22. Bahwa Merek **NUTRI MAS** daftar No. **IDM001142741** untuk kelas **29**, daftar No. **IDM001142740** untuk kelas **30** dan daftar No. **IDM001142739** untuk kelas **32** atas nama Tergugat memenuhi 7 (tujuh) kriteria di atas untuk dapat dikatakan memiliki kesamaan pada pokoknya dengan jenis barang Merek-Merek Penggugat, dimana produk Tergugat yang dijual dengan menggunakan Merek **NUTRI MAS** memiliki sifat barang yang sama, tujuan dan metode yang sama, komplementaritas yang sama dengan produk-produk yang dijual dengan Merek milik Penggugat.

23. Selain itu, produk-produk barang milik Tergugat yang menggunakan Merek Dagang **NUTRI MAS** menjadi kompetitor bagi produk milik Penggugat yang menggunakan Merek Dagang **NUTRI SARI** karena bentuk produk dan jenis nya yang serupa.

24. Bahwa saluran distribusi, dan target konsumen dari produk "**NUTRI MAS**" milik Tergugat juga serupa dengan target distribusi dan konsumen dari produk-produk milik Penggugat.

25. Dengan demikian berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 67 Tahun 2016, dapat dikatakan jenis-jenis barang yang terdaftar menggunakan Merek **NUTRI MAS** daftar No. **IDM001142741** untuk kelas **29**, daftar No. **IDM001142740** untuk kelas **30** dan daftar No. **IDM001142739** untuk kelas **32** atas nama

MEREK "**NUTRI MAS**" DAFTAR NO. **IDM001142741** (KELAS 29), NO. **IDM001142740** (KELAS 30) DAN NO. **IDM001142739** (KELAS 32) ATAS NAMA TERGUGAT SEHARUSNYA DITOLAK.



Tergugat, adalah jenis barang yang sama atau serupa dengan produk-produk milik Penggugat yang terdaftar menggunakan Merek **NUTRI** atau Merek **NUTRI SARI** dan variasinya.

26. Bahwa karena antara merek-merek milik Penggugat dan milik Tergugat didominasi dengan persamaan dan unsur-unsur yang lebih menonjol, serta sama-sama digunakan pada jenis barang yang termasuk dalam kelas **29**, **30** dan **32**, maka dalam pemasaran merek-merek tersebut dapat dipastikan akan menempati *channel* pemasaran dan penjualan termasuk di dalamnya tempat *display* yang sama, dimana penempatan Merek **NUTRI MAS** milik Tergugat akan berdampingan dengan merek milik Penggugat "**NUTRISARI**", maupun "**NUTRI**" dengan berbagai variasinya.

Hal ini tentunya dapat **mengacaukan persepsi konsumen** dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah barang yang diproduksi oleh Tergugat adalah berasal dari Penggugat atau sebaliknya, berasal dari Pihak yang sama, atau tersapat hubungan yang erat antara Penggugat dan Tergugat.

27. Bahwa dengan demikian keberatan Penggugat dengan terdaptarnya merek **NUTRI MAS** daftar No. **IDM001142741** (kelas **29**), No. **IDM001142740** (kelas **30**) dan No. **IDM001142739** (kelas **32**) atas nama Tergugat sangatlah beralasan, karena penggunaan merek tersebut oleh Tergugat untuk barang sejenis dengan merek- merek yang sama milik Penggugat, dapat membingungkan, mengecoh dan berakibat menyesatkan konsumen dalam memilih produk karena memiliki target konsumen dan distribusi yang sama. Kondisi ini tentu sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam mempromosikan dan melakukan berbagai kegiatan untuk memperkenalkan mereknya dan menjaga kualitas produknya sehingga menjadi merek terkenal.

28. Bahwa pada dasarnya ada banyak perbendaharaan kata, kreasi suku kata maupun frase baik yang hanya berupa penamaan maupun yang memiliki arti tertentu, yang dapat dipilih sebagai merek oleh Tergugat tanpa mencontoh atau meniru merek milik Penggugat yang sudah lebih dulu terdaftar bahkan terkenal. Adapun diadakannya awalan "**NUTRI**" ... dengan akhiran **MAS**" sebagai merek oleh Tergugat yang merupakan unsur utama pada merek terkenal "**NUTRI SARI**" milik Penggugat, telah membuktikan



bahwa inspirasi yang didapat Tergugat berasal dari keberadaan merek yang terdaftar lebih dulu milik Penggugat, dan diduga mendompleng merek terdaftar milik Penggugat.

29. Bahwa karena merek-merek milik Penggugat telah jauh lebih dahulu terdaftar dan digunakan baik di Indonesia maupun di berbagai Negara lainnya di dunia dibandingkan dengan merek milik Tergugat yang baru terdaftar, tidak dapat dipungkiri diajukannya pendaftaran Merek **NUTRI MAS** daftar No. **IDM001142741** (kelas **29**), No. **IDM001142740** (kelas **30**) dan No. **IDM001142739** (kelas **32**) oleh Tergugat terinspirasi dari keberadaan merek-merek milik Penggugat. Hal ini mengindikasikan **tidak adanya itikad baik** sehingga sepatutnya merek tersebut **dibatalkan** sebagaimana ketentuan **Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 tahun 2016** tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:
"Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik"

30. Bahwa berdasarkan **Pasal 21 Ayat (1) huruf a dan b serta Ayat (3) Undang-Undang No. 20 tahun 2016** tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek **NUTRI MAS** daftar No. **IDM001142741** untuk kelas **29**, daftar No. **IDM001142740** untuk kelas **30** dan daftar No. **IDM001142739** untuk kelas **32** atas nama Tergugat **seharusnya ditolak** karena:

- mempunyai **persamaan** pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan *merek terdaftar milik Penggugat* yang telah **lebih dahulu terdaftar** untuk jasa sejenis (**Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 tahun 2016**);
- mempunyai **persamaan** dengan **merek terkenal** milik Penggugat untuk barang dan/atau jasa sejenis (**Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 tahun 2016**);
- diajukan **tidak dengan dasar itikad baik** (**Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 tahun 2016**).

31. Bahwa oleh karena Merek **NUTRI MAS** daftar No. **IDM001142741** (kelas **29**), No. **IDM001142740** (kelas **30**) dan No. **IDM001142739** (kelas **32**) atas nama Tergugat *didaftarkan tidak sesuai dengan ketentuan* yang terdapat dalam Undang-Undang Merek sebagaimana dijelaskan di atas, maka **sudah sepatutnya pendaftaran merek milik Tergugat tersebut dibatalkan.**

**PENGUGAT BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN
PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR ATAS NAMA TERGUGAT**

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



32. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya merek “**NUTRI MAS**” daftar No. **IDM001142741** (kelas **29**), No. **IDM001142740** (kelas **30**) dan No. **IDM001142739** (kelas **32**) atas nama Tergugat, karena secara faktual merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dengan merek terdaftar “**NUTRI SARI**”, maupun **NUTRI** dengan berbagai variasinya milik Penggugat yang sudah lebih dulu dikenal dikalangan masyarakat luas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Bahwa karena didominasi dengan persamaan atas unsur-unsur utama yang lebih menonjol, serta digunakan untuk barang sejenis yang sama-sama di kelas **29, 30** dan **32**, maka dalam penjualan produk oleh masing masing pihak dipastikan akan meliputi tempat, display dan ruang lingkup pemasaran yang sama dengan **target** konsumen dan distributor yang sama. Kondisi ini *berdampak merugikan Penggugat*, sebab pemasaran secara bersamaan/berdampingan antara produk Merek **NUTRI SARI** milik Penggugat dan produk Merek **NUTRI MAS** milik Tergugat berakibat menyesatkan konsumen karena keliru dalam membeli produk yang dipilih
34. Bahwa dengan demikian keberatan Penggugat dengan terdaftarnya Merek **NUTRI MAS** daftar No. **IDM001142741** (kelas **29**), No. **IDM001142740** (kelas **30**) dan No. **IDM001142739** (kelas **32**) atas nama Tergugat sangatlah beralasan, karena penggunaan merek tersebut oleh Tergugat untuk **barang sejenis** dengan merek yang sama milik Penggugat, berakibat membingungkan, mengecoh dan berakibat menyesatkan konsumen dalam memilih produk.
35. Kondisi ini tentu sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam mempromosikan dan melakukan berbagai kegiatan untuk memperkenalkan mereknya dan menjaga serta terus meningkatkan kualitas maupun reputasi produknya sehingga menjadi merek terkenal dikalangan masyarakat luas.
36. Bahwa apabila produk-produk dengan Merek **NUTRI MAS** daftar No. **IDM001142741** (kelas **29**), No. **IDM001142740** (kelas

DASAR HUKUM YANG MELANDASI MEREK “**NUTRI MAS**”
DAFTAR NO. **IDM001142741** (KELAS **29**), DAFTAR NO.
IDM001142740 (KELAS **30**) DAN DAFTAR NO. **IDM001142739**
(KELAS **32**) ATAS NAMA TERGUGAT PATUT DIBATALKAN.



30) dan No. **IDM001142739** (kelas **32**) yang berasal dari Tergugat tetap dibiarkan dalam produksi dan perdagangan secara bersamaan dengan produk-produk sejenis yang berasal dari Penggugat dengan Merek **NUTRI SARI**, maupun Merek **NUTRI dengan berbagai variasinya** yang jauh lebih dulu terdaftar, hal ini merupakan kerugian besar bagi Penggugat karena berdampak mengacaukan persepsi konsumen dan menimbulkan kesan seolah-olah produk-produk yang dijual Tergugat dan yang berasal dari Penggugat adalah sama, berasal dari Pihak yang sama, atau mempunyai hubungan yang erat dengan Penggugat, atau sebaliknya, sehingga sangat penting bagi Penggugat selaku Pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan merek aquo, sebagaimana yang dimaksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

37. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, dimana ketiga pendaftaran Merek **NUTRI MAS** atas nama Tergugat yang seharusnya ditolak pada saat permohonan pendaftarannya diajukan, faktanya telah diterima dan didaftarkan oleh Turut Tergugat dengan No. Pendaftaran **IDM001142741** (kelas **29**), No. **IDM001142740** (kelas **30**) dan No. **IDM001142739** (kelas **32**). Dengan demikian terbukti terjadinya kekeliruan yang mana permohonan pendaftaran atas nama Tergugat yang seharusnya ditolak berdasarkan ketentuan **Pasal 21 Ayat (1) huruf a dan b serta Ayat (3) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis** namun faktanya diterima dan terdaftar di Kantor Turut Tergugat.

38. Bahwa oleh karena terdaftarnya Merek **NUTRI MAS** daftar No. **IDM001142741** (kelas **29**), No. **IDM001142740** (kelas **30**) dan No. **IDM001142739** (kelas **32**) atas nama Tergugat merupakan suatu kekeliruan karena didaftar tidak sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dikemukakan di atas di atas, maka **sudah sepatutnya pendaftaran merek milik Tergugat tersebut dibatalkan.**

39. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah supaya tunduk pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan **mencatat dan melaksanakan putusan atas gugatan pembatalan merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek** sebagaimana Pasal 91 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:

Pasal 91 Ayat (1)

"Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek".

Pasal 92 Ayat (1)

"Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut"

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama atas merek **"NUTRI SARI"** serta **"NUTRI"** dengan variasi-variasinya yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, c.q. Direktorat Merek (Turut Tergugat);
3. Menyatakan merek **"NUTRI MAS"** Daftar No. **IDM001142741** di kelas **29**, merek **"NUTRI MAS"** Daftar No. **IDM001142740** di kelas **30** dan merek **"NUTRI MAS"** Daftar No. **IDM001142739** di kelas **32** atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar sekaligus merek terkenal **"NUTRI SARI"** serta **"NUTRI"** dengan variasi-variasinya milik Penggugat;
4. Menyatakan **batal menurut hukum** pendaftaran merek **"NUTRI MAS"** Daftar No. **IDM001142741** di kelas **29**, merek **"NUTRI MAS"** Daftar No. **IDM001142740** di kelas **30** dan merek **"NUTRI MAS"** Daftar No. **IDM001142739** di kelas **32** atas nama Tergugat dalam Daftar Umum Merek, pada Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar taat dan patuh pada putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dengan melaksanakan isi putusan yaitu *dengan mencoret Merek "NUTRI MAS"* Daftar No. **IDM001142741** di kelas **29**, merek **"NUTRI MAS"** Daftar No. **IDM001142740** di kelas **30** dan merek **"NUTRI MAS"** Daftar No. **IDM001142739** di kelas **32** atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya tersebut diatas, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana panggilan sidang tanggal 12 Agustus 2024, dan tanggal 19 Agustus 2024, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN A QUO OBSCUR LIBEL

KARENA TERDAPAT INKONSISTENSI ANTARA POSITA DAN PETITUM

1. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan *a quo*, terdapat inkonsistensi dalam posita dan petitum Gugatan *a quo*;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan pada poin 6 Gugatan *a quo*, terkait merek terkenal "NUTRI SARI", "NUTRI-C", dan "NUTRI" karena telah terdaftar di berbagai Negara, namun **ternyata** Penggugat sendiri hanya mampu mencantumkan daftar merek yang terdaftar di berbagai negara adalah "NUTRI-C" di 47 negara dan "Nutrisari (terdiri 1 kata)" di 7 negara.



Merek Penggugat yang terdaftar di beberapa Negara adalah “Nutrisari” terdiri dari 1 (satu) kata **BUKAN** merek “NUTRI SARI” yang terdiri dari 2 (dua) kata. Sehingga klaim Penggugat atas merek “NUTRI” dan “NUTRI SARI” adalah merek yang terdaftar di berbagai negara jelas **Tidak Berdasar**;

3. Bahwa selain itu, pada posita Gugatan poin 14, Penggugat mencantumkan sebagai berikut:

*“...telah terpenuhi seluruhnya oleh merek-merek Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir 6 sampai 14 di atas, maka sudah sepatutnya Merek **NUTRI**, **NUTRI-C** dan **NUTRI SARI** serta variasinya milik Penggugat dikategorikan sebagai MEREK TERKENAL.”*

Namun pada bagian Petitum Gugatan *a quo*, Penggugat hanya mencantumkan Merek “NUTRI SARI” dan “NUTRI”, tanpa mencantumkan merek “NUTRI-C” maupun variasinya;

4. Bahwa oleh karena terdapat inkonsistensi pada posita dan petitum mengenai merek mana yang ingin Penggugat jadikan pembanding dalam Gugatan *a quo*, maka menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



GUGATAN A QUO PREMATUR

KARENA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN KEBERATAN PADA
SAAT PROSES PENDAFTARAN MEREK TERGUGAT

5. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, merek Tergugat “**Nutri Mas**” untuk Kelas 29, 30, dan 32 **telah terdaftar sejak tanggal 28 November 2023**, yang mana dalam proses pendaftarannya juga telah melalui proses Pengumuman oleh Turut Tergugat dalam Berita Resmi Merek;
6. Bahwa dalam jangka waktu pengumuman yang berlangsung selama 2 (dua) bulan oleh Turut Tergugat, ternyata **tidak ada keberatan** oleh Penggugat, sehingga selanjutnya Turut Tergugat melakukan pemeriksaan substantif yang hasilnya Merek “NUTRI MAS” dapat didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun. Sehingga, jelas pendaftaran Merek “NUTRI MAS” telah melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan terdaptarnya Merek “NUTRI MAS”, **jelas membuktikan** hasil pemeriksaan substantif dari Pemeriksa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (*in casu* Turut Tergugat) membuktikan Merek “NUTRI MAS” **tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar lainnya**;
7. Bahwa selain itu, Penggugat juga **tidak pernah** menyampaikan Surat Peringatan ataupun Somasi kepada Tergugat maupun Turut Tergugat sebelum mengajukan Gugatan *a quo*, sehingga jelas Gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat prematur;
8. Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari Penggugat pada saat proses pengumuman pendaftaran Merek “NUTRI MAS”, serta belum adanya Surat Peringatan/Somasi dari Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat, membuktikan Gugatan *a quo* prematur.
Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA



9. Bahwa seluruh uraian Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini;
10. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita dan petitum Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat secara *mutatis-mutandis* dan dianggap sebagai hal yang menguntungkan Tergugat;

MEREK PENGGUGAT YANG MENJADI PEMBANDING BUKANLAH MEREK TERKENAL

11. Bahwa Tergugat **dengan tegas menolak dalil Penggugat pada Poin 6 s/d 14 Gugatan *a quo*** karena pada faktanya merek pembanding yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* **bukanlah merek terkenal**;
12. Bahwa merujuk pada **Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b** Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *jo.* perubahannya ("**UU 20/2016**") dan ketentuan **Pasal 18 ayat (3)** Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek *jo.* perubahannya ("**PerMenKumHam 67/2016**"), terdapat beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal.
Adapun Penggugat membuat klaim seolah-olah merek "NUTRI" dan "NUTRI SARI" yang dijadikan dasar mengajukan Gugatan *a quo* telah memenuhi seluruh kriteria merek terkenal yang ditentukan dalam UU 20/2016 dan PerMenKumHam 67/2016;
13. Bahwa Tergugat **jelas sangat keberatan** atas klaim tersebut, karena faktanya merek "NUTRI" dan "NUTRI SARI" bahkan **tidak terdaftar** di negara lain selain di Indonesia sebagaimana telah Tergugat lakukan pengecekan pada tanggal 29 Agustus 2024 melalui situs resmi World Intellectual Property Organization (WIPO), yakni <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>.
Selain itu, Penggugat juga **tidak mampu** membuktikan produk dengan merek merek "NUTRI" dan "NUTRI SARI" beredar atau dipasarkan di negara lain;
14. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 menyatakan sebagai berikut:



"Bahwa selain terdaftar di Indonesia merek-merek "NUTRI SARI", "NUTRI-C" maupun "NUTRI" milik Penggugat juga telah lama beredar dan terdaftar di berbagai Negara tersebut, antara lain: ..."

Namun Penggugat sendiri hanya mampu menyampaikan merek-merek Penggugat yang terdaftar di luar negeri adalah **"NUTRISARI (1 kata)" dan "NUTRI-C", tidak ada** merek **"NUTRI"** dan **"NUTRI SARI (2 kata)"** yang terdaftar di negara lain.

Perbedaan	
NUTRISARI	Hanya terdiri dari 1 kata.
NUTRI SARI	Terdiri dari 2 kata, yaitu NUTRI dan SARI.


Merek "NUTRI" dan "NUTRI-C" ternyata TIDAK PERNAH DIGUNAKAN oleh Penggugat dan TIDAK BEREDAR di Indonesia

15. Bahwa Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, ternyata Penggugat **tidak pernah menggunakan merek "NUTRI"** pada produk-produk Penggugat yang dipasarkan di Indonesia;
16. Bahwa meskipun merek **"NUTRI"** telah didaftarkan sejak tahun 2008 untuk kelas 29, 30, dan 32, nyatanya **tidak pernah ditemukan** ada produk yang dijual menggunakan merek "NUTRI" oleh Penggugat;
17. Bahwa selain itu, ternyata merek **"NUTRI-C"** yang telah didaftarkan untuk kelas 29, 30, dan 32 **juga tidak pernah digunakan oleh Penggugat ataupun diedarkan di Indonesia;**
18. Bahwa merujuk pada website resmi Penggugat, ditemukan hanya Merek **"NUTRI SARI"** yang diproduksi dan/atau dijual oleh Penggugat, sebagai berikut:



sumber website resmi Penggugat: nutrifood.co.id

diakses pada Hari Jum'at, 30 Agustus 2024



19. Bahwa **sangat jelas tidak ada** merek "NUTRI" maupun "NUTRI-C" pada jajaran produk yang dipasarkan oleh Penggugat.

Hal ini **jelas membuktikan** merek "NUTRI", "NUTRI-C", dan "NUTRI SARI" **tidak memenuhi kriteria sebagai Merek Terkenal**;

Tanggapan atas Putusan Perkara No. 61/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

20. Bahwa Tergugat perlu menyampaikan fakta di balik Putusan Perkara No. 61/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst ("**Putusan 61/Merek/2016**") yang



digunakan Penggugat dalam membuat klaim merek terkenal atas “Nutri Sari”;

21. Bahwa dalam perkara 61/Merek/2016, Penggugat menggunakan dasar Merek “**NUTRISARI**” yang terdiri dari 1 kata **BUKAN** “**NUTRI SARI (2 kata)**”;
22. Bahwa Putusan 61/Merek/2016 merupakan Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh PT Nutrifood Indonesia (*in casu* Penggugat) terhadap merek “**NUSASARI**” milik Teti Rohayati.

Namun, setelah memeriksa dengan seksama Putusan 61/Merek/2016, **ternyata** Teti Rohayati (selaku Tergugat dalam Perkara 61/Merek/2016) **tidak pernah menghadiri persidangan**, sehingga praktis **tidak ada perlawanan ataupun tanggapan atas Gugatan dalam Perkara 61/Merek/2016 tersebut**.

Kutipan Putusan 61/Merek/2016 halaman 9 dan 10:

“...sedangkan untuk pihak Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan ini sesuai dengan relaas panggilan sidang tertanggal 21 Npember 2016, tanggal 05 Desember 2016, **namun Tergugat tidak hadir** dan tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;”

“Menimbang, bahwa oleh karena pihak **Tergugat tidak hadir**, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat...”

23. Bahwa tentunya Putusan 61/Merek/2016 **tidak bisa** dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menyatakan merek “**NUTRI**” ataupun “**NUTRI SARI**” sebagai Merek Terkenal, karena **tidak relevan** dalam perkara Gugatan a



quo dan Putusan tersebut ternyata bersifat sepihak tanpa ada perlawanan dari pemilik merek "Nusasari";

24. Bahwa dengan demikian, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya, termasuk Petitum Gugatan Nomor 3 karena merek "NUTRI SARI" dan "NUTRI" **bukanlah Merek Terkenal**;

Penggugat pernah mengajukan Gugatan Pembatalan Merek terhadap Merek "NUTRIBOOST" No.IDM000304156 dan Minute Maid Nutriboost No.IDM00302311 kelas 29 dan 32, namun Gugatan DITOLAK

25. Bahwa ternyata Penggugat (*in casu* PT Nutrifood Indonesia) pernah mengajukan Gugatan Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap merek terdaftar "NUTRIBOOST" dan "MINUTE MAID NUTRIBOOST" karena Penggugat menganggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek Penggugat. Adapun perkara tersebut ter-register dengan Nomor Perkara: **8/HKI/Merek/2012/PN.**;

26. Bahwa dalam Gugatan tersebut, terdapat salah satu Petitum Penggugat sebagai berikut:

"3. Menyatakan bahwa merek-merek milik Penggugat yaitu NUTRI, NUTRI-C, NUTRI SODA, NUTRISI, NUTRIFIT, NUTRISARI, NUTRIRICE, NUTRIWELL, NUTRILEAF, NUTRIMART, NUTRIOAT, NUTRIGREEN, NUTRIGENOMIX, NUTRIFOOD, **merupakan merek terkenal**;"

"4. Menyatakan merek 'NUTRIBOOST No.IDM000304156 dan Minute Maid Nutriboost No.IDM00302311 kelas 29 dan 32 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek milik Penggugat;"

27. Bahwa atas Gugatan Pembatalan Merek tersebut telah dijatuhi Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah *inkracht* dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



28. Bahwa dengan demikian telah ada Putusan Pengadilan Niaga yang telah *inkracht* yang **MENOLAK** merek “NUTRI” , “NUTRISARI” , dan “NUTRI-C” sebagai Merek Terkenal. Bahkan melalui Putusan tersebut juga menolak Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
29. Bahwa dengan demikian, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya, termasuk Petitum Gugatan Nomor 3 karena merek “NUTRI SARI” dan “NUTRI” **bukanlah Merek Terkenal**;

**MEREK TERGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA
DENGAN MEREK TERKENAL**

30. Bahwa Tergugat kembali **dengan tegas menolak dalil Penggugat pada Poin 6 s/d 14 Gugatan *a quo*** karena pada faktanya merek pembanding yang dijabarkan oleh Penggugat **bukanlah merek terkenal**;
31. Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 19 ayat (1) PerMenKumHAM 67/2016 mengatur sebagai berikut:

Pasal 16

(2) *Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

- Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- indikasi geografis terdaftar.*

Pasal 18



- (1) Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
- (3) Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. jangka waktu penggunaan Merek;
- f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.



Pasal 19

(1) Permohonan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

32. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 19 jo. Pasal 18 jo. Pasal 16 ayat (2) PermenKumHAM 67/2016 dan dilandasi dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap pendaftaran merek Tergugat



, terdapat fakta yang tidak terbantahkan bahwa merek yang didaftarkan oleh Tergugat tersebut **tidak mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya** dengan merek terkenal milik pihak lain maupun dengan merek Penggugat.

Hal ini dibuktikan dengan diberikannya perlindungan terhadap merek Tergugat (TERDAFTAR) oleh Turut Tergugat berdasarkan Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor Pendaftaran IDM001142739, IDM001142741, dan IDM001142740;

33. Bahwa oleh karena merek Tergugat telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (*in casu* Turut Tergugat) dan diberikan perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun, maka **hal ini membuktikan merek Tergugat tersebut tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau**



keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain ataupun merek Penggugat.

Oleh karenanya, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

TIDAK TERDAPAT PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN/ATAU SECARA KESELURUHAN ANTARA MEREK MILIK PENGGUGAT DAN MEREK MILIK TERGUGAT

34. Bahwa Tergugat **dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam Poin 15 s/d 25 Gugatan *a quo*** karena tidak terdapat persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat;
35. Bahwa untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim dalam menilai perbedaan antara merek Penggugat dan merek Tergugat, berikut ini Tergugat tunjukkan perbedaan yang sangat signifikan sebagai berikut:

Merek Penggugat

Merek Tergugat



NutriSari

Nutri
NUTRI

NutriMas



TIDAK ADA “Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya” antara Merek Penggugat “NUTRI SARI” dan “NUTRI” dengan Merek Tergugat “NUTRI MAS”

36. Bahwa faktanya tidak terdapat persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan antara merek milik Penggugat  dan merek milik Tergugat , sebagaimana penjelasan berikut:


Merek Penggugat	Merek Tergugat
	
No. Pendaftaran: <ul style="list-style-type: none">- IDM001084468- IDM001088569- IDM000927454	No. Pendaftaran: <ul style="list-style-type: none">- IDM001142741- IDM001142740- IDM001142739



Tidak Terdapat Persamaan Secara Visual antara Merek “NUTRI SARI” dan “NUTRI MAS”	
<ul style="list-style-type: none">Jenis huruf (<i>font</i>) pada merek Penggugat adalah font yang tegak lurus dan tidak italic.	<ul style="list-style-type: none">Jenis huruf (<i>font</i>) pada merek Penggugat adalah customize yang merupakan hasil desain kreatif dari Tergugat dengan bentuk huruf miring (<i>italic</i>).
<ul style="list-style-type: none">Unsur warna pada merek Penggugat terdiri dari 3 (tiga) warna, yakni putih, merah, dan hijau tua.	<ul style="list-style-type: none">Unsur warna pada merek Tergugat terdiri dari 5 (lima) warna, yakni emas, biru, putih, coklat muda, coklat tua, dan hijau muda.
<ul style="list-style-type: none">Bentuk <i>background</i> dari merek Penggugat adalah persegi panjang.	<ul style="list-style-type: none">Bentuk <i>background</i> dari merek Tergugat adalah jajargenjang dengan efek gelombang.
Tidak Terdapat Persamaan Pengucapan atau Penyebutan antara Merek “NUTRI SARI” dan “NUTRI MAS”	
<ul style="list-style-type: none">Penyebutan bunyi merek Penggugat adalah “Nutri Sari” yang lebih merujuk kepada kata “SARI” yang menurut KBBI adalah “Pati”.	<ul style="list-style-type: none">Penyebutan bunyi merek Penggugat adalah “Nutri Mas” yang lebih merujuk kepada kata “MAS” yang menurut KBBI adalah “Emas”.
<ul style="list-style-type: none">Jumlah huruf pada merek Penggugat adalah sejumlah 9 (sembilan) huruf. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan bunyi antara merek Penggugat dan Tergugat karena apabila dibagi menjadi suku kata maka merek Tergugat terdiri dari 4 (empat) suku kata, yaitu Nu-tri-Sa-ri	<ul style="list-style-type: none">Jumlah huruf pada merek Tergugat adalah sejumlah 8 (delapan) huruf. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan bunyi antara merek Penggugat dan Tergugat karena apabila dibagi menjadi suku kata maka merek Tergugat terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yaitu Nu-tri-Mas




Tidak Terdapat Persamaan secara Konseptual Terbentuknya Merek antara Merek “NUTRI SARI” dan “NUTRI MAS”	
<ul style="list-style-type: none">Konsep huruf (<i>font</i>) pada merek Penggugat adalah dengan meletakkan huruf kapital pada awal kata “Nutri” dan awal kata “Sari”.	<ul style="list-style-type: none">Konsep huruf (<i>font</i>) pada merek Tergugat adalah <u>seluruhnya menggunakan huruf kecil</u> (bukan huruf kapital).
<ul style="list-style-type: none">Konsep peletakan daun pada merek Penggugat adalah pada huruf terakhir dari merek, yakni huruf “i” yang menandakan daun tersebut sebagai tanda titik dari huruf “i” tersebut.	<ul style="list-style-type: none">Konsep peletakan daun pada merek Tergugat adalah pada huruf “a” yang bukan merupakan huruf terakhir dari merek tersebut dan peletakan daun tersebut bukan sebagai tanda titik dari huruf tersebut. Selain itu, bentuk daun pada merek Penggugat dan Tergugat juga berbeda.

37. Bahwa faktanya tidak terdapat persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan antara merek milik Penggugat **Nutri** dan merek milik Tergugat , sebagai berikut:


Merek Penggugat	Merek Tergugat
	
No. Pendaftaran: <ul style="list-style-type: none">IDM000182807IDM000182805IDM000182806	No. Pendaftaran: <ul style="list-style-type: none">IDM001142741IDM001142740IDM001142739
Tidak Terdapat Persamaan Secara Visual antara Merek “NUTRI” dan “NUTRI MAS”	
<ul style="list-style-type: none">Jenis huruf (<i>font</i>) pada merek Penggugat adalah <i>font</i> yang tegak lurus dan tidak <i>italic</i>.	<ul style="list-style-type: none">Jenis huruf (<i>font</i>) pada merek Penggugat adalah <i>customize</i> yang merupakan hasil desain tersendiri dari Tergugat dengan bentuk huruf miring (<i>italic</i>).
<ul style="list-style-type: none">Unsur warna pada merek	<ul style="list-style-type: none">Unsur warna pada merek Tergugat



Penggugat terdiri dari 1 (satu) warna, yakni merah.	terdiri dari 5 (lima) warna, yakni emas, biru, putih, coklat muda, coklat tua, dan hijau muda.
<ul style="list-style-type: none">Bentuk konsep <i>background</i> dari merek Penggugat adalah transparan.	<ul style="list-style-type: none">Bentuk <i>background</i> dari merek Tergugat adalah jajargenjang dengan efek gelombang dan memiliki warna biru (tidak transparan).
Tidak Terdapat Persamaan Pengucapan atau Penyebutan antara Merek “NUTRI” dan “NUTRI MAS”	
<ul style="list-style-type: none">Penyebutan bunyi merek Penggugat adalah “Nutri”.	<ul style="list-style-type: none">Penyebutan bunyi merek Penggugat adalah “Nutri Mas”. Hal ini jelas memiliki perbedaan bunyi dan ucapan dengan merek Penggugat.
<ul style="list-style-type: none">Jumlah huruf pada merek Penggugat adalah sejumlah 5 (lima) huruf. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan bunyi antara merek Penggugat dan Tergugat karena apabila dibagi menjadi suku kata maka merek Tergugat terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu Nu-tri.	<ul style="list-style-type: none">Jumlah huruf pada merek Tergugat adalah sejumlah 8 (delapan) huruf. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan bunyi antara merek Penggugat dan Tergugat karena apabila dibagi menjadi suku kata maka merek Tergugat terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yaitu Nu-tri-Mas.
Tidak Terdapat Persamaan secara Konseptual Terbentuknya Merek antara Merek “NUTRI” dan “NUTRI MAS”	
<ul style="list-style-type: none">Konsep huruf (<i>font</i>) pada merek Penggugat adalah dengan meletakkan huruf kapital “N” pada awal kata “Nutri”.	<ul style="list-style-type: none">Konsep huruf (<i>font</i>) pada merek Tergugat adalah dengan menggunakan seluruh huruf kecil (bukan huruf kapital).
<ul style="list-style-type: none">Pada merek Penggugat tidak terdapat gambar daun sama sekali.	<ul style="list-style-type: none">Konsep peletakan daun pada merek Tergugat adalah pada huruf “a” yang bukan merupakan huruf terakhir dari merek tersebut dan peletakan daun tersebut bukan sebagai tanda titik dari huruf tersebut.

38. Bahwa faktanya tidak terdapat persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan antara merek milik Penggugat **NUTRI** dan merek milik Tergugat , sebagai berikut:



Merek Penggugat	Merek Tergugat
NUTRI	
No. Pendaftaran: <ul style="list-style-type: none">- IDM000154652- IDM000154653- IDM000154655	No. Pendaftaran: <ul style="list-style-type: none">- IDM001142741- IDM001142740- IDM001142739
Tidak Terdapat Persamaan Secara Visual antara Merek “NUTRI” dan “NUTRI MAS”	
<ul style="list-style-type: none">• Jenis huruf (<i>font</i>) pada merek Penggugat adalah <i>font template</i> “<i>Tahoma Bold</i>” yang berbentuk tegak lurus dan tidak miring (<i>italic</i>).	<ul style="list-style-type: none">• Jenis huruf (<i>font</i>) pada merek Penggugat adalah <i>customize</i> yang merupakan hasil desain tersendiri dari Tergugat dengan bentuk huruf miring (<i>italic</i>).
<ul style="list-style-type: none">• Unsur warna pada merek Penggugat terdiri dari 1 (satu) warna, yakni hitam.	<ul style="list-style-type: none">• Unsur warna pada merek Tergugat terdiri dari 5 (lima) warna, yakni emas, biru, putih, coklat muda, coklat tua, dan hijau muda.
<ul style="list-style-type: none">• Bentuk <i>background</i> dari merek Penggugat adalah transparan.	<ul style="list-style-type: none">• Bentuk <i>background</i> dari merek Tergugat adalah jajargenjang dengan efek gelombang dan memiliki warna biru (tidak transparan).
Tidak Terdapat Persamaan Pengucapan atau Penyebutan antara Merek “NUTRI” dan “NUTRI MAS”	
<ul style="list-style-type: none">• Penyebutan bunyi merek Penggugat adalah “Nutri” .	<ul style="list-style-type: none">• Penyebutan bunyi merek Penggugat adalah “Nutri Mas”. Hal ini jelas memiliki perbedaan bunyi dan ucapan dengan merek Penggugat.
<ul style="list-style-type: none">• Jumlah huruf pada merek Penggugat adalah sejumlah 5 (lima) huruf. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan bunyi antara merek Penggugat dan Tergugat karena apabila dibagi menjadi suku kata maka merek Tergugat terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu Nu-tri.	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah huruf pada merek Tergugat adalah sejumlah 8 (delapan) huruf. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan bunyi antara merek Penggugat dan Tergugat karena apabila dibagi menjadi suku kata maka merek Tergugat terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yaitu Nu-tri-Mas.



Tidak Terdapat Persamaan secara Konseptual Terbentuknya Merek antara Merek “NUTRI” dan “NUTRI MAS”	
<ul style="list-style-type: none">Konsep huruf (<i>font</i>) pada merek Penggugat adalah dengan meletakkan huruf kapital pada seluruh huruf merek tersebut, yakni “NUTRI”.	<ul style="list-style-type: none">Konsep huruf (<i>font</i>) pada merek Tergugat adalah dengan menggunakan seluruh huruf kecil (bukan huruf kapital).
<ul style="list-style-type: none">Pada merek Penggugat tidak terdapat gambar daun sama sekali.	<ul style="list-style-type: none">Konsep peletakan daun pada merek Tergugat adalah pada huruf “a” yang bukan merupakan huruf terakhir dari merek tersebut dan peletakan daun tersebut bukan sebagai tanda titik dari huruf tersebut.

39. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan merek Tergugat



tidak ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan merek Penggugat **NutriSari**, **Nutri**, dan **NUTRI** karena alasan-alasan berikut ini:

- 1) Tidak Terdapat Persamaan **Secara Visual** antara Merek Penggugat dan Merek Tergugat, yakni:
 - **Perbedaan Cara Penulisan Jenis Huruf (*font*)** antara Merek Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kesamaan pada pokoknya;
 - **Perbedaan Unsur Warna** antara Merek Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kesamaan pada pokoknya; dan
 - **Perbedaan bentuk *Background* dan/atau Konsep *Background*** antara merek Penggugat dengan merek Tergugat tidak memiliki kesamaan pada pokoknya;
- 2) Tidak Terdapat Persamaan **Pengucapan atau Penyebutan** antara Merek Penggugat dan Merek Tergugat, yakni:
 - **Perbedaan Bunyi Ucapan** antara Merek Penggugat dan Merek Tergugat tidak memiliki kesamaan pada pokoknya; dan
 - **Perbedaan Jumlah Huruf** antara Merek Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kesamaan pada pokoknya;
- 3) Tidak Terdapat Persamaan secara **Konseptual Terbentuknya Merek** antara Merek Penggugat dan Merek Tergugat, yakni:
 - **Perbedaan Konsep Cara Penulisan Huruf (*font*)** terkait Penggunaan Huruf Kapital antara Merek Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kesamaan pada pokoknya; dan



- **Perbedaan Konsep Penempatan Gambar Daun** antara Merek Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kesamaan pada pokoknya;

Dapat disimpulkan unsur dominan pada merek Tergugat sangat berbeda dengan unsur dominan pada merek-merek Penggugat **secara Kasat Mata, sehingga jelas sama sekali tidak menimbulkan kesan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Penggugat;**

40. Bahwa menurut penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU 20/2016**"), persamaan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut."

41. Bahwa berdasarkan perbandingan merek Penggugat dengan merek Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan **tidak terdapat persamaan unsur yang dominan** antara merek-merek Penggugat dengan merek Tergugat dan tidak menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Hal ini menunjukkan tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek Tergugat dan merek-merek Penggugat tersebut. Dengan demikian, tidak terjadi pelanggaran merek dari Tergugat terhadap merek-merek Penggugat;

42. Bahwa oleh karena merek Tergugat tidak memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**KATA "NUTRI" MERUPAKAN NAMA GENERIK
SEHINGGA SETIAP ORANG DAPAT MENDAFTARKANNYA DENGAN**





TAMBAHAN KATA LAIN SEPANJANG ADA UNSUR PEMBEDA




43. Bahwa mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, terdapat berbagai merek milik pihak lain yang mengandung kata **"NUTRI"** yang telah terdaftar pada Kelas 29, 30, dan 32 di Direktorat Jenderal HKI (*in casu* Turut Tergugat).

Hal ini sebagaimana informasi daftar merek-merek terdaftar yang dapat diakses melalui website resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, yaitu: <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>.

Berikut ini beberapa contoh merek-merek pada Kelas 29, 30, dan 32 yang mengandung kata **"NUTRI"**, di antaranya **NUTRIA**, **NUTRICIA**, **NUTRIGO**, **NUTRIMI**, **NUTRIFIT**, **NUTRISON**, **NUTRILON**, **NUTRISOY**, **NUTRIBOOST**, **NUTRI ZINC**, **NUTRI-MALT**, **NUTRIGRO**:

No.	Merek	Kelas	Tahun Pendaftaran	No. Pendaftaran
1.		30	2024	IDM001187248
2.		29	2020	IDM000789107
3.	NUTRICIA	29	2007	IDM000134540
4.	NUTRIGO	29 dan 32	2024	IDM000680157
5.	NUTRIMI	30	2021	IDM000910362
6.	NUTRIFIT	30	2022	IDM000996230



7.	NUTRISON	29 dan 30	2021	IDM000882535
8.		29 dan 30	2008	IDM000160608 IDM000160609
9.		29	2017	IDM000572774
10.	NUTRIBOOST	29 dan 32	2011	IDM000304156
11.	NUTRI-MALT	29 dan 30	2023	IDM001046986 dan IDM001046984
12.		30	2022	IDM000976658
13.	NUTRIGRO	32	2021	IDM000825012

44. Bahwa melalui uraian di atas, dapat disimpulkan merek-merek pihak lain diluar Penggugat yang menggunakan kata **“NUTRI”** banyak yang telah terdaftar pada Kelas 29, 30, dan 32. Merek-merek terdaftar tersebut selanjutnya diberikan perlindungan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal HKI (*in casu* Turut Tergugat).



Dengan banyak-nya pihak yang menggunakan kata “NUTRI” untuk mendaftarkan merek-nya pada Kelas 29, 30, dan 32 dari tahun ke tahun jelas membuktikan kata “NUTRI” merupakan NAMA GENERIK yang bisa digunakan oleh setiap orang dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda;

45. Bahwa ketentuan terkait Nama Generik pada merek telah diatur dalam Pasal 22 UU 20/2016, sebagai berikut:

Pasal 22

Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.

46. Bahwa terbukti terdapat berbagai merek lain yang tidak dimiliki oleh Penggugat yang juga mengandung kata “NUTRI” pada kelas yang sama, yakni **kelas 29, kelas 30, dan kelas 32** yang tetap diterima oleh Turut Tergugat dari tahun ke tahun.


Hal ini jelas membuktikan merek “NUTRI” merupakan merek dengan **Nama Generik yang dapat digunakan berdampingan dengan tambahan kata lain, termasuk Merek Tergugat yaitu “NUTRI MAS”;**



47. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta tersebut di atas, merek “NUTRI” dapat ditambahkan dengan kata lain termasuk “NUTRI MAS”, **karena kata “NUTRI” tersebut adalah Nama Generik.** Dengan demikian, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

MEREK “NUTRI MAS” DENGAN NO. PENDAFTARAN IDM001142741, IDM001142740, DAN IDM001142739 ATAS NAMA TERGUGAT SUDAH TEPAT UNTUK DITERIMA PENDAFTARANNYA DAN TIDAK PATUT DIBATALKAN

48. Bahwa Tergugat dengan **tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam Poin 26 s/d 39 Gugatan a quo** karena telah jelas merek Tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Penggugat;



49. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, ditemukan banyak perbedaan antara merek Penggugat ,

, **NUTRI** dengan merek Tergugat  ;

50. Bahwa perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok tersebut tidak akan mengacaukan persepsi konsumen dan tidak akan menimbulkan kesan seolah-olah barang yang diproduksi Tergugat adalah berasal dari Penggugat.

Hal tersebut sangat tidak masuk akal karena atas dasar apa dan tujuan apa seorang pengusaha mengeluarkan dua merek berbeda untuk satu produk dengan kelas yang sama. Sehingga, dalil Penggugat tersebut jelas merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak logis;

51. Bahwa dengan demikian, keberatan Penggugat atas pendaftaran merek Tergugat tersebut sangat tidak beralasan karena merek Tergugat tersebut tidak membingungkan konsumen, tidak mengecoh, dan tidak berakibat menyesatkan konsumen dalam memilih produk karena jelas tidak terdapat kesamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek Penggugat;

52. Bahwa pada dasarnya kata "NUTRI" merupakan kata yang umum / Nama Generik yang digunakan oleh berbagai pemilik merek untuk digunakan secara berdampingan. Adapun, terdapat banyak merek lain yang didaftarkan oleh pihak lain dengan menggunakan kata "Nutri", seperti: **NUTRIA, NUTRICIA, NUTRIGO, NUTRIMI, NUTRIFIT, NUTRISON, NUTRILON, NUTRISOY, NUTRIBOOST, NUTRI ZINC, NUTRI-MALT, NUTRIGRO**;



53. Bahwa lebih lanjut, dalil-dalil Penggugat pada Posita 33 s/d 36 Gugatan a quo jelas menunjukkan kekhawatiran Penggugat dalam bersaing sehat dengan Merek "NUTRI MAS".

Pengajuan Gugatan a quo dapat diduga merupakan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena berusaha menghambat persaingan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. seluruh perubahannya ("UU 5/1999"):

6. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

54. Bahwa mengutip dalil Penggugat pada Poista 33 sebagai berikut:

"33., maka dalam penjualan produk oleh masing masing pihak dipastikan akan meliputi tempat, display dan ruang lingkup pemasaran yang sama dengan **target konsumen dan distributor yang sama. Kondisi ini berdampak merugikan Penggugat**, sebab pemasaran secara bersamaan/berdampingan antara produk Merek NUTRI SARI milik Penggugat dan produk Merek NUTRI MAS milik Tergugat berakibat menyesatkan konsumen karena keliru dalam membeli produk yang dipilih"

kekhawatiran Penggugat tersebut jelas tidak berdasar dan berlebihan, karena didasari asumsi liar yang sama sekali tidak dapat dibuktikan;

Merek "NUTRI MAS" didaftarkan dengan Itikad Baik

55. Bahwa ketentuan tentang itikad tidak baik diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU 20/2016, selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 21

(3) Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.”

56. Bahwa lebih lanjut, konsep penjelasan terkait itikad tidak baik juga dijelaskan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu:

- Putusan No. 1269L/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986;
- Putusan No. 220 PK/Perd/1981 tanggal 16 Desember 1986;
- Putusan No. 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1987.

Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa pemilik merek beritikad tidak baik karena telah terbukti menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawan;

57. Bahwa merek Tergugat “NUTRI MAS” bukanlah merek yang terinspirasi dari Penggugat dan tidak memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat, sehingga merek Tergugat tersebut tidak akan mengecoh atau menyesatkan konsumen. Dengan demikian, **merek Tergugat tersebut bukanlah merek yang diajukan dengan itikad tidak baik;**

58. Bahwa oleh karena merek Tergugat tidak didaftarkan dengan itikad tidak baik, maka merek “NUTRI MAS” dengan No. Pendaftaran IDM001142741, IDM001142740, dan IDM001142739 atas nama PT Forisa Nusapersada (*in casu* Tergugat) telah diterima pendaftarannya dan mendapat perlindungan sejak tanggal **06 Februari 2023**. Hal ini menunjukkan merek Tergugat tersebut sudah **tepat untuk diterima** pendaftarannya oleh Turut Tergugat dan **tidak patut** untuk dibatalkan;

59. Bahwa Posita Penggugat pada poin 33 s/d 36 jelas **tidak berdasar dan menunjukkan kekhawatiran Penggugat untuk bersaing dengan Merek “NUTRI MAS” milik Tergugat.**



Kekhawatiran Penggugat jelas tidak berdasar karena tentu Konsumen dapat melihat dengan jelas secara kasat mata perbedaan antara Merek



Meskipun produk "NUTRI SARI" diletakkan pada tempat atau display yang sama dengan produk "NUTRI MAS", tentu saja Konsumen dapat melihat dengan jelas perbedaannya dan sangat kecil kemungkinan Konsumen salah memilih atau terkecoh;

60. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Replik dan Duplik tertanggal 09 September 2024 dan 13 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI** No. **IDM000154652** tertanggal **19 Februari 2008** dan notifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **29**, atas nama **Penggugat**;
2. Bukti P-2 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI** No. **IDM000154653** tertanggal **19 Februari 2008** dan notifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **30**, atas nama **Penggugat**;
3. Bukti P-3 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI** No. **IDM000154655** tertanggal **26 Maret 2008** dan notifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **32**, atas nama **Penggugat**;
4. Bukti P-4 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI** No. **IDM000182807** tertanggal **30 Oktober 2008** dan notifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **29**, atas nama **Penggugat**;
5. Bukti P-5 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI** No. **IDM000182805** tertanggal **30 Oktober 2008** dan notifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **30**, atas nama **Penggugat**;
6. Bukti P-6 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI** No. **IDM000182806** tertanggal **30 Oktober 2008** dan notifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek untuk melindungi jenis barang yang termasuk



7. Bukti P-7 dalam kelas **30**, atas nama **Penggugat**;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI FIT** No. **IDM000242180** tertanggal **26 Maret 2010** dan notifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **29**, atas nama **Penggugat**;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI FIT** No. **IDM000242179** tertanggal **26 Maret 2010** dan notifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **32**, atas nama **Penggugat**;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI ION** No. **IDM000668516** tertanggal **31 Januari 2020** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **32**, atas nama **Penggugat**;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI SARI** No. **IDM000669002** tertanggal **4 Februari 2020** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **29**, atas nama **Penggugat**;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI SARI** No. **IDM000668890** tertanggal **3 Februari 2020** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **30**, atas nama **Penggugat**;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI SARI** No. **IDM000668889** tertanggal **3 Februari 2020** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **32**, atas nama **Penggugat**;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI SARI** No. **IDM000183899** tertanggal **6 November 2008** dan notifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **29**, atas nama **Penggugat**;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI SARI** No. **IDM000183897** tertanggal **6 November 2008** dan notifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **30**, atas nama **Penggugat**;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI SARI** No. **IDM000183898** tertanggal **6 November 2008** dan notifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merek untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **32**, atas nama **Penggugat**;
16. Bukti P-16 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI SODA** No. **IDM000146912** tertanggal **7 November 2007** dan notifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek untuk melindungi jenis barang yang
17. Bukti P-17 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI SODA** No. **IDM000149354** tertanggal **4 Desember 2007** dan notifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **30**, atas nama **Penggugat**;
18. Bukti P-18 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI SODA** No. **IDM000146909** tertanggal **7 November 2007** dan notifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **32**, atas nama **Penggugat**;
19. Bukti P-19 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI SPORT** No. **IDM000768997** tertanggal **29 Mei 2020** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **32**, atas nama **Penggugat**;
20. Bukti P-20 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** No. **IDM000900691** tertanggal **2 November 2010** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **32**, atas nama **Penggugat**;
21. Bukti P-21 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** No. **IDM000664430** tertanggal **7 Januari 2020** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **29**, atas nama **Penggugat**;
22. Bukti P-22 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRISARI** No. **IDM000967917** tertanggal **27 Juni 2022** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **32**, atas nama **Penggugat**;
23. Bukti P-23 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **Nutrisari** No. **IDM000971501** tertanggal **30 Juni 2022** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **32**, atas nama **Penggugat**;
24. Bukti P-24 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **Nutrisari** No. **IDM000955842** tertanggal **18 Maret 2022** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 kelas **32**, atas nama **Penggugat**;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek
Nutrisari No. **IDM001084468** tertanggal **23 Mei 2023**
untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam
26. Bukti P-26 kelas **29**, atas nama **Penggugat**;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek
Nutrisari No. **IDM001088569** tertanggal **7 Juni 2023**
untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas
27. Bukti P-27 kelas **30**, atas nama **Penggugat**;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek
Nutrisari No. **IDM000927454** tertanggal **1 Desember**
2021 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam
28. Bukti P-28 kelas **32**, atas nama **Penggugat**;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek
Nutrisari No. **IDM000955824** tertanggal **18 Maret 2022**
untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas
29. Bukti P-29 kelas **32**, atas nama **Penggugat**;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek
NUTRISARI HI-C No. **IDM000196628** tertanggal **5 Maret**
2009 dan notifikasi perpanjangan jangka waktu
perlindungan merek untuk melindungi jenis jasa yang
30. Bukti P-30 termasuk dalam kelas **29**, atas nama **Penggugat**;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek
NUTRISARI HI-C No. **IDM000196629** tertanggal **5 Maret**
2009 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam
31. Bukti P-31 kelas **30**, atas nama **Penggugat**;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek
Nutrisari Jeruk Peras No. **IDM000955832** tertanggal
18 Maret 2022 untuk melindungi jenis barang yang
32. Bukti P-32 termasuk dalam kelas **32**, atas nama **Penggugat**;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek
NUTRISARI NUTRITEA No. **IDM000611305** tertanggal
23 Oktober 2017 untuk melindungi jenis barang yang
33. Bukti P-33 termasuk dalam kelas **32**, atas nama
Penggugat;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek
NUTRISARI TEA No. **IDM000611306** tertanggal **23**
Oktober 2017 untuk melindungi jenis barang yang
34. Bukti P-34 termasuk dalam kelas **30**, atas nama **Penggugat**;
Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek
NUTRISARI TEH No. **IDM000611315** tertanggal **23**

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oktober 2017** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **30**, atas nama **Penggugat**;
35. Bukti P-35 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRISARI TEH** No. **IDM000691037** tertanggal **19 April 2020** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas **32**, atas nama **Penggugat**;
36. Bukti P-36 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRISARI W'DANK** No. **IDM000511809** tertanggal **28 Desember 2015** dan notifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas **29**, atas nama **Penggugat**;
37. Bukti P-37 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRISARI W'DANK** No. **IDM000511808** tertanggal **28 Desember 2015** untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas **30**, atas nama **Penggugat**;
38. Bukti P-38 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRISARI W'DANK** No. **IDM000511822** tertanggal **28 Desember 2015** untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas **29**, atas nama **Penggugat**;
39. Bukti P-39 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRISI** No. **IDM000251747** tertanggal **10 Juni 2010** dan notifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas **29**, atas nama **Penggugat**;
40. Bukti P-40 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRISI** No. **IDM000251748** tertanggal **10 Juni 2010** dan notifikasi perpanjangan jangka waktu perlindungan merek untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas **30**, atas nama **Penggugat**;
41. Bukti P-41 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Afghanistan** No. **9728** tertanggal **17 Maret 2009**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
42. Bukti P-42 Fotokopi sesuai asli, sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Argentina** No. **2.661.656** tertanggal **11 Juli 2014**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
43. Bukti P-43 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangladesh** No. **198551** tertanggal **10 Mei 2016**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
44. Bukti P-44 Fotokopi sertifikat digital pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Brazil** No. **830900764** tertanggal **5 Desember 2017**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
45. Bukti P-45 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Brunei Darussalam** No. **TM/43754** tertanggal **7 Maret 2013**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
46. Bukti P-46 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Kamboja** No. **KH/51314/14** tertanggal **7 Mei 2014**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
47. Bukti P-47 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Kroasia** No. **Z20082190** tertanggal **9 Oktober 2008**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
48. Bukti P-48 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Ethiopia** No. **FTM/3204/15** tertanggal **2 April 2014**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
49. Bukti P-49 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Fiji** No. **545/2015** tertanggal **23 Juli 2015**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
50. Bukti P-50 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Ghana** No. **39736** tertanggal **6 April 2009**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
51. Bukti P-51 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Iran** No. **144807** tertanggal **4 Juli 2007**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
52. Bukti P-52 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Iran** No. **267434** tertanggal **5 Maret 2017**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
53. Bukti P-53 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Kenya** No. **69621** tertanggal **3 November 2010**, atas

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



- nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
54. Bukti P-54 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Libanon** No. **150343** tertanggal **20 Mei 2013**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
55. Bukti P-55 Fotokopi surat pernyataan kepemilikan merek **NUTRI-C** kelas **5** di **Myanmar** tertanggal **8 Mei 2007**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
56. Bukti P-56 Fotokopi surat pernyataan kepemilikan merek **NUTRI-C** kelas **29** di **Myanmar** tertanggal **8 Mei 2007**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
57. Bukti P-57 Fotokopi surat pernyataan kepemilikan merek **NUTRI-C** kelas **30** di **Myanmar** tertanggal **8 Mei 2007**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
58. Bukti P-58 Fotokopi surat pernyataan kepemilikan merek **NUTRI-C** kelas **32** di **Myanmar** tertanggal **8 Mei 2007**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
59. Bukti P-59 Fotokopi surat kabar atas publikasi merek **NUTRI-C** di **Maldives** tertanggal **8 Februari 2017**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
60. Bukti P-60 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** kelas **29** di **Nigeria** No. **RTM67166** tertanggal **26 Januari 2005**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
61. Bukti P-61 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** kelas **30** di **Nigeria** No. **RTM67164** tertanggal **26 Januari 2005**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
62. Bukti P-62 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** kelas **31** di **Nigeria** No. **RTM67165** tertanggal **26 Januari 2005**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
63. Bukti P-63 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** kelas **32** di **Nigeria** No. **58212** tertanggal **9 April 1997**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti P-64 Indonesia; Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** kelas **5** di **Nigeria** No. **100801** tertanggal **9 Februari 2012**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
65. Bukti P-65 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** kelas **29** di **Nigeria** No. **101666** tertanggal **9 Februari 2012**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
66. Bukti P-66 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** kelas **30** di **Nigeria** No. **105064** tertanggal **9 Februari 2012**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
67. Bukti P-67 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** kelas **31** di **Nigeria** No. **100799** tertanggal **9 Februari 2012**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
68. Bukti P-68 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** kelas **32** di **Nigeria** No. **103009** tertanggal **9 Februari 2012**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
69. Bukti P-69 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-CHAPMAN** di **Nigeria** No. **029660** tertanggal **24 Desember 2013**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
70. Bukti P-70 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **OAPI** No. **92527** tertanggal **9 Desember 2016**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
71. Bukti P-71 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Oman** No. **105741** tertanggal **8 November 2017**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
72. Bukti P-72 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Pakistan** No. **207829** tertanggal **4 April 2005**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;
73. Bukti P-73 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Slovenia** No. **200870401** tertanggal **13 November 2018**, atas nama **Penggugat**, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti P-74 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Afrika Selatan** No. **2013/14637** tertanggal **3 Juni 2013**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
75. Bukti P-75 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** kelas **29** di **Srilanka** No. **150729** tertanggal **25 Mei 2009**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
76. Bukti P-76 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** kelas **30** di **Srilanka** No. **150732** tertanggal **25 Mei 2009**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
77. Bukti P-77 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** kelas **32** di **Srilanka** No. **150731** tertanggal **25 Mei 2009**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
78. Bukti P-78 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** kelas **5** di **Sudan** No. **40785** tertanggal **13 Mei 2009**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
79. Bukti P-79 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** kelas **29** di **Sudan** No. **40786** tertanggal **13 Mei 2009**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
80. Bukti P-80 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** kelas **30** di **Sudan** No. **40787** tertanggal **13 Mei 2009**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
81. Bukti P-81 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Tanzania** No. **TZ/T/2013/1540** tertanggal **6 November 2013**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
82. Bukti P-82 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Uganda** No. **48993** tertanggal **15 Januari 2014**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
83. Bukti P-83 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Vietnam** No. **110384** tertanggal **3 Oktober 2008**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia**;
84. Bukti P-84 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vietnam** No. **26972** tertanggal **13 Mei 1998**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;**
85. Bukti P-85 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Yemen** No. **76097** tertanggal **28 Agustus 2016**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;**
86. Bukti P-86 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRI-C** di **Zanzibar** No. **ZN/T/2013/000507** tertanggal **6 November 2013**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;**
87. Bukti P-87 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRISARI** di **Brunei Darussalam** No. **TM/42914** tertanggal **22 Mei 2012**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;**
88. Bukti P-88 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRISARI** di **Kamboja** No. **KH/44175/13** tertanggal **3 April 2013**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;**
89. Bukti P-89 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRISARI** di **Malaysia** No. **2013003876** tertanggal **14 Maret 2013**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;**
90. Bukti P-90 Fotokopi surat pernyataan kepemilikan merek **NUTRISARI** di **Myanmar** tertanggal **6 Juni 2012**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;**
91. Bukti P-91 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRISARI** di **Singapura** No. **T1207556J** tertanggal **28 Mei 2012**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;**
92. Bukti P-92 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRISARI** di **Thailand** No. **□375300** tertanggal **25 Mei 2012**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;**
93. Bukti P-93 Fotokopi sertifikat pendaftaran merek **NUTRISARI** di **Vietnam** No. **226090** tertanggal **11 Juni 2014**, atas nama **Penggugat, beserta terjemahan resmi ke Bahasa Indonesia;**
94. Bukti P-94 Fotokopi penghargaan **Best Brand Platinum Award for**

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 *Consecutive Years* untuk kategori produk *powder drink*.
95. Bukti P-95 Fotokopi Salinan Putusan dalam perkara No. 61/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang menyatakan bahwa merek NUTRI SARI milik Penggugat merupakan merek terkenal.
96. Bukti P-96 *Print out* dari internet dengan alamat website <http://www.nutrisari.co.id> dan <http://www.nutrifood.co.id> sebagai media yang digunakan untuk iklan/promosi atas produk-produk yang dihasilkan oleh Penggugat dengan menggunakan merek “Nutri Sari”. Sehingga informasi tentang produk-produk dengan merek “Nutri Sari” milik Penggugat dapat diakses di berbagai negara di dunia.
97. Bukti P-97 *Print out* bukti penggunaan/pemasaran produk NutriSari melalui berbagai situs belanja online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli serta website belanja online milik Penggugat, yaitu Nutrimart.
98. Bukti P-98 *Print out* pada situs web video youtube tentang tayangan iklan televisi dari produk Nutrisari sejak tahun 1991.
99. Bukti P-99 *Print out* dari situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) mengenai data pencarian merek Nutri Mas (No. Daftar: IDM001142741) pada Kelas 29 mengenai status Merek tersebut yang sudah terdaftar di Kantor Turut Tergugat. Untuk Sertifikat Merek asli ada pada Tergugat, karena Penggugat tidak dapat memiliki bukti asli Sertifikat Merek milik Tergugat.
100. Bukti P-100 *Print out* dari situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) mengenai data pencarian merek Nutri Mas (No. Daftar: IDM001142740) pada Kelas 30 mengenai status Merek tersebut yang sudah terdaftar di Kantor Turut Tergugat. Untuk Sertifikat Merek asli ada pada Tergugat, karena Penggugat tidak dapat memiliki bukti asli Sertifikat Merek milik Tergugat.
101. Bukti P-101 *Print out* dari situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat) mengenai data pencarian merek Nutri Mas (No. Daftar: IDM001142739) pada Kelas 32 mengenai status Merek tersebut yang sudah terdaftar di Kantor Turut Tergugat. Untuk Sertifikat Merek asli ada

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



pada Tergugat, karena Penggugat tidak dapat memiliki bukti asli Sertifikat Merek milik Tergugat.

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-101 tersebut di atas telah diberi materai secukupnya berupa Fotocopy dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang antarlain sebagai berikut :

1. Bukti T-1 *Print Out*/Hasil Cetak Sertifikat Merek yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada PT Forisa Nusapersada, tanggal penerimaan 06 Februari 2023, dengan Nomor Pendaftaran IDM001142739
2. Bukti T-2 *Print Out*/Hasil Cetak Sertifikat Merek yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada PT Forisa Nusapersada, tanggal 06 Februari 2023 dengan Nomor Pendaftaran IDM001142741
3. Bukti T-3 *Print Out*/Hasil Cetak Sertifikat Merek yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada PT Forisa Nusapersada, tanggal 06 Februari 2023 dengan Nomor Pendaftaran IDM001142740
4. Bukti T-4 *Screen Capture*/Hasil Cetak Tangkapan Layar Situs Resmi *World Intellectual Property Organization* (WIPO) = <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>
5. Bukti T-5 *Screen Capture*/Hasil Cetak Tangkapan Layar Website Resmi Penggugat [nutrifood.co.id](https://www.nutrifood.co.id/about-us/#our_business) = https://www.nutrifood.co.id/about-us/#our_business
6. Bukti T-6 *Screen Capture*/Hasil Cetak Tangkapan Layar Website Resmi Penggugat nutrimart.co.id = <https://nutrimart.co.id/>
7. Bukti T-7 *Screen Capture*/Hasil Cetak Tangkapan Layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui situs: <http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/>

Dengan Nomor Perkara
8/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst ("8/Merek/2012")



8. Bukti T-8 (A) *Print Out Website Resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) atas Merek "NUTRIA" kelas 30, Tahun Pendaftaran 2024, Nomor Pendaftaran IDM001187248*
9. Bukti T-8 (B) *Print Out Website Resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) atas Merek "Nutria" kelas 29, Tahun Pendaftaran 2020, Nomor Pendaftaran IDM000789107*
10. Bukti T-8 (C) *Print Out Website Resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) atas Merek "NUTRICIA" kelas 29, Tahun Pendaftaran 2007, Nomor Pendaftaran IDM000134540*
11. Bukti T-8 (D) *Print Out Website Resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) atas Merek "NUTRIGO" kelas 29 dan 32, Tahun Pendaftaran 2024, Nomor Pendaftaran IDM000680157*
12. Bukti T-8 (E) *Print Out Website Resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) atas Merek "NUTRIMI" kelas 30, Tahun Pendaftaran 2021, Nomor Pendaftaran IDM000910362*
13. Bukti T-8 (F) *Print Out Website Resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) atas Merek "NUTRIFIT" kelas 30, Tahun Pendaftaran 2022, Nomor Pendaftaran IDM000996230*
14. Bukti T-8 (G) *Print Out Website Resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) atas Merek "NUTRISON" kelas 29 dan 30, Tahun Pendaftaran 2021, Nomor Pendaftaran IDM000882535*
15. Bukti T-8 (H) *Print Out Website Resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) atas Merek "NUTRILON" kelas 29 dan 30, Tahun Pendaftaran 2008, Nomor Pendaftaran IDM000160608 dan IDM000160609*
16. Bukti T-8 (I) *Print Out Website Resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) atas Merek "NUTRI SOY" kelas 29 Tahun Pendaftaran 2017, Nomor Pendaftaran*



IDM000572774

17. Bukti T-8 (J) *Print Out Website Resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) atas Merek "NUTRIBOOST" kelas 29 dan 32, Tahun Pendaftaran 2011, Nomor Pendaftaran IDM000304156*
18. Bukti T-8 (K) *Print Out Website Resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) atas Merek "NUTRI-MALT" kelas 29 dan 30, Tahun Pendaftaran 2023, Nomor Pendaftaran IDM001046986 dan IDM001046984*
19. Bukti T-8 (L) *Print Out Website Resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) atas Merek "NUTRI ZINC" kelas 30, Tahun Pendaftaran 2022, Nomor Pendaftaran IDM000976658*
20. Bukti T-8 (M) *Print Out Website Resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) atas Merek "NUTRIGRO" kelas 32, Tahun Pendaftaran 2021, Nomor Pendaftaran IDM000825012*
21. Bukti T-9 Sesuai dengan asli Halaman 17 Buku "*Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*" karangan Gatot Supramono, S.H., M.Hum.
22. Bukti T-10 Sesuai dengan asli, Halaman 519-520 Buku "*Hukum Acara Perdata*" karangan M. Yahya Harahap, S.H.,
23. Bukti T-11 (A) *Print Out/Hasil Cetak unggahan Dokumen atas Merek "NUTRI PLUS" Kelas 30, Tahun Pendaftaran 1969, melalui Situs Resmi World International Property Organization (WIPO)*
24. Bukti T-11 (B) *Print Out/Hasil Cetak unggahan Dokumen atas Merek "Nutri Plan" Kelas 5, 29, 30, Tahun Pendaftaran 1996, melalui Situs Resmi World International Property Organization (WIPO)*
25. Bukti T-11 (C) *Print Out/Hasil Cetak unggahan Dokumen atas Merek "nutri" Kelas 29, 30, 32, Tahun Pendaftaran 1996, melalui Situs Resmi World International Property Organization (WIPO)*

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-11 (D) *Print Out*/Hasil Cetak unggahan Dokumen atas Merek "NUTRI'GO" Kelas 30, Tahun Pendaftaran 2006, melalui Situs Resmi *World International Property Organization* (WIPO)
27. Bukti T-11 (E) *Print Out*/Hasil Cetak unggahan Dokumen atas Merek "nutri-pass L'essentiel de la nutrition" Kelas 5, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, Tahun Pendaftaran 2007, melalui Situs Resmi *World International Property Organization* (WIPO)
28. Bukti T-11 (F) *Print Out*/Hasil Cetak unggahan Dokumen atas Merek "nutri farm" Kelas 5, 29, 30, 32 Tahun Pendaftaran 2008, melalui Situs Resmi *World International Property Organization* (WIPO)
29. Bukti T-12 (A) *Print Out*/Hasil Cetak unggahan Dokumen atas Merek "NUTRI-GRAIN" Negara Pendaftaran Amerika Serikat, Kelas 30, Tahun Pendaftaran 1983, melalui Situs Resmi *World International Property Organization* (WIPO) pada Menu: Global Brand Database
30. Bukti T-12 (B) *Print Out*/Hasil Cetak unggahan Dokumen atas Merek "NUTRI/SYSTEM" Negara Pendaftaran Perancis, Kelas 5, 29, 30, 32, 41, 42, 44, Tahun Pendaftaran 1989, melalui Situs Resmi *World International Property Organization* (WIPO) pada Menu: Global Brand Database
31. Bukti T-12 (C) *Print Out*/Hasil Cetak unggahan Dokumen atas Merek "NUTRI GENCIVES" Negara Pendaftaran Perancis, Kelas 5, 29, 31, Tahun Pendaftaran 1997, melalui Situs Resmi *World International Property Organization* (WIPO) pada Menu: Global Brand Database
32. Bukti T-12 (D) *Print Out*/Hasil Cetak unggahan Dokumen atas Merek "NUTRI+" Negara Pendaftaran Mexico, Kelas 32, Tahun Pendaftaran 2004, melalui Situs Resmi *World International Property Organization* (WIPO) pada Menu: Global Brand Database
33. Bukti T-12 (E) *Print Out*/Hasil Cetak unggahan Dokumen atas Merek

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“nutri-elements” Negara Pendaftaran Jerman, Kelas 29, 5, 30, 32, Tahun Pendaftaran 2005, melalui Situs Resmi *World International Property Organization* (WIPO) pada Menu: Global Brand Database

34. Bukti T-12 (F) *Print Out*/Hasil Cetak unggahan Dokumen atas Merek “NUTRI+” Negara Pendaftaran Spanyol, Kelas 29, Tahun Pendaftaran 2005, melalui Situs Resmi *World International Property Organization* (WIPO) pada Menu: Global Brand Database

35. Bukti T-12 (G) *Print Out*/Hasil Cetak unggahan Dokumen atas Merek “Nutri Tea” Negara Pendaftaran Singapura, Kelas 30, Tahun Pendaftaran 2007, melalui Situs Resmi *World International Property Organization* (WIPO) pada Menu: Global Brand Database

36. Bukti T-12 (H) *Print Out*/Hasil Cetak unggahan Dokumen atas Merek “Nutri Master” Negara Pendaftaran Republik Korea, Kelas 29, Tahun Pendaftaran 2006, melalui Situs Resmi *World International Property Organization* (WIPO) pada Menu: Global Brand Database

37. Bukti T-12 (I) *Print Out*/Hasil Cetak unggahan Dokumen atas Merek “NUTRI-BITES” Negara Pendaftaran Uni Eropa, Kelas 29, 30, 31, Tahun Pendaftaran 2007, melalui Situs Resmi *World International Property Organization* (WIPO) pada Menu: Global Brand Database

38. Bukti T-12 (J) *Print Out*/Hasil Cetak unggahan Dokumen atas Merek “NUTRI SIP” Negara Pendaftaran Malawi, Kelas 32, Tahun Pendaftaran 2007, melalui Situs Resmi *World International Property Organization* (WIPO) pada Menu: Global Brand Database

39. Bukti T-13 (A) Hasil Cetak Tangkapan Layar
Situs Resmi: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) yang diakses pada tanggal 7 Oktober 2024

sumber situs: <https://www.pom.go.id/berita/bpom-dukung-penuh-pencantuman-nutri-level-pada-pangan->



olahan-secara-bertahap dengan Judul:

“BPOM Dukung Penuh Pencantuman Nutri-Level
pada Pangan Olahan Secara Bertahap”

40. Bukti T-13 (B) Hasil Cetak Tangkapan Layar

Website Media Online CNN Indonesia yang diakses
pada tanggal 7 Oktober 2024 sumber situs:

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240925095151-255-1148045/indonesia-bakal-segera-terapkan-nutri-level-ala-singapura/amp>

dengan Judul:

“Indonesia Bakal Segera Terapkan ‘Nutri-Level’ ala
Singapura”

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-13.B telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya dipersidangan telah diberi catatan secukupnya sesuai keadaannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti berupa surat, Penggugat dipersidangan juga menghadirkan 1 (satu) Ahli yaitu **Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb** dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemilik Merek memiliki hak eksklusif dari semenjak merek tersebut terdaftar, dimana Pemilik Merek memiliki eksklusifitas untuk menggunakan dan memanfaatkan merek tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada memberikan izin kepada Pihak lain untuk menggunakan merek tersebut atau melarang pihak lain untuk menggunakannya;
- Bahwa apabila di dalam suatu Pasar (*market*) baik perdagangan barang maupun jasa, ada pihak yang menggunakan suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, maka Pemilik Merek, berdasarkan hak eksklusifnya, dapat melarang pihak lain tersebut untuk menggunakan Merek yang dimaksud.
- Bahwa apabila terdapat suatu Merek yang memiliki kesamaan atau kemiripan atau identik, dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu, dan memiliki jenis produk yang sama juga, di jual di market yang sama juga, maka hal tersebut termasuk kedalam pelanggaran, sehingga Pihak yang berkepentingan dapat melarang pihak lain tersebut dan/atau melakukan upaya hukum untuk membatalkan merek yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan/ identik, kecuali apabila pemegang merek tersebut memberikan izin terlebih dahulu untuk menggunakan merek tersebut kepada pihak yang bersangkutan;

- Bahwa unsur-unsur atau karakteristik dari yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya dalam suatu merek adalah; antara merek-merek tersebut menjual produk yang sama, serta memiliki kemiripan satu dengan lainnya, baik secara penulisan, logo dan/atau penggunaan gambar, warna background, bentuk penulisan, sehingga antara merek-merek tersebut memiliki kesan yang sama/ identik.
- Bahwa unsur yang dominan dalam suatu merek juga dapat menjadi acuan untuk melihat ada atau tidaknya persamaan. Dalam hal ini, ahli menggunakan contoh; "Matahari-Hot" dengan gambar logo matahari dan "Matahari-Mas" yang juga dengan gambar logo matahari, dari contoh merek tersebut, ahli berpendapat bahwa unsur kata "Matahari" dan gambar logo matahari dalam merek "Matahari-Hot" dan "Mahari-Mas", merupakan unsur yang dominan, sehingga merek yang terakhir di daftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar lebih dahulu.
- Bahwa risiko apabila merek B memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek A yang lebih dahulu terdaftar, maka hal ini dapat menyesatkan konsumen, sebab dalam hal merek B menjual produk yang sama dengan merek A dan di pasar (*market*) yang sama juga, maka akan ada kecenderungan bahwa konsumen akan berpikir bahwa antara merek A dan merek B tersebut memiliki hubungan afiliasi, sehingga muncul persepsi bahwa merek B tersebut adalah *second brand/ brand extension* dari merek A, sehingga terdapat unsur pendomplengan (*pissing off*) oleh merek B kepada merek A.
- Bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya iktikad tidak baik yaitu mendompleng/membonceng ketenaran suatu merek, maka harus terdapat merek pembanding yang memang terdaftar terlebih dahulu dan memiliki reputasi dan popularitas yang bagus, dimana merek tersebut sudah di konsumsi oleh masyarakat secara terus-menerus.
- Bahwa jika terdapat suatu merek yang baru muncul dan menjual barang/ produk yang sama dengan merek yang sudah memiliki popularitas dan terdaftar, lalu merek yang baru muncul tersebut hanya membedakan sedikit gambar atau unsur-unsur mereknya, maka hal ini dapat dikatakan bahwa merek yang baru tersebut memiliki iktikad tidak baik dengan

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggonceng/ mendompleng ketenaran dari merek yang sudah lebih dulu terdaftar dan populer, walaupun pada faktanya merek yang baru muncul tersebut telah terdaftar di buku daftar merek.

- Bahwa kegiatan pendomplengan/ menggonceng dapat terjadi karena adanya hubungan bisnis sebelumnya, atau adanya hubungan pekerjaan.
- Bahwa untuk membuktikan kegiatan pendomplengan harus dengan dibuktikan bahwa antara merek yang mendompleng dengan merek terdompleng berjualan di market yang sama, dan memiliki produk yang sejenis.
- Bahwa persyaratan tentang merek terkenal itu tidak kumulatif, salah satu kriteria merek terkenal adalah publikasi yang massif, reputasi dan popularitas yang tinggi.
- Bahwa apabila terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan keterkenalan suatu merek, maka lembaga Peradilan tersebut secara deklaratif telah menyatakan dan memutus keterkenalan merek tersebut.
- Bahwa suatu merek terkenal tersebut harus dipandang secara terpisah, seperti contoh; merek “sari-wangi”, dalam hal ini; kata “Sari” dan “Wangi” tersebut harus dilihat sebagai 2 (dua) kata yang berbeda. Dan apabila salah satu dari kata tersebut telah terdaftar, maka mengikat hak eksklusifitas di dalamnya.
- Bahwa gambar-gambar atau kata-kata yang sifatnya *public domain* seperti; marka jalan, tanda bahaya, susunan angka itu baru dapat dikatakan sebagai merek generik. Diluar dari hal-hal tersebut, maka bukan merupakan merek generik.
- Bahwa kata yang dapat dijadikan Merek Generik/ Merek Umum adalah kata yang sudah sering diucapkan, didengar atau dibaca di dalam keseharian masyarakat. Artinya kata tersebut harus juga memiliki makna atau pengertian untuk menjadi suatu kata umum.
- Bahwa bisa saja kata seperti kata “sari” atau “wangi” menjadi Merek Generik/ Umum, namun saat salah satu kata tersebut digunakan berdampingan dengan kata lain sehingga menjadi suatu merek namun hal tersebut tidak melepas kemungkinan adanya pelanggaran persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu yang menggunakan kata umum/ Merek Generik tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti berupa surat, Tergugat dipersidangan juga menghadirkan 1 (satu) Ahli yaitu **Sumardi Partoredjo, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan pensiunan Direktur Hak Cipta, DI, DTLST, dan Rahasia Dagang Kementerian Hukum dan HAM RI serta pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Banding Merek, dan jabatan-jabatan lainnya yang erat dengan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia;
- Bahwa istilah Merek Terkenal terdapat dalam UU 20/2016 maupun di Permenkumham 67/2016 jo. perubahannya. Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c UU 20/2016 telah diatur permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dan untuk Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
- Bahwa dalam Penjelasan Pasal 21 huruf b UU 20/2016 disebutkan penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan yang dilakukan oleh pemiliknya;
- Bahwa faktor penting dari merek terkenal adalah merek yang diketahui dan dikonsumsi masyarakat, sehingga masyarakat mengakui merek tersebut adalah merek terkenal;
- Bahwa putusan yang menyatakan sebuah merek sebagai merek terkenal tidak otomatis selalu dianggap sebagai Merek Terkenal. Putusan tersebut bersifat kasuistik dan belum tentu dengan adanya putusan tersebut menjadikan suatu merek akan tetap menjadi merek terkenal;
- Bahwa merek terkenal sifatnya tidak abadi dan tidak langgeng, sebagai contoh merek handphone "Blackberry" pada masanya dahulu dikenal sebagai Merek Terkenal, namun saat ini sudah tidak ada peredarannya;
- Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU 20/2016, permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya, yaitu terdapat kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik dari cara penempatan, cara penulisan, atau pengucapan;

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesan adanya persamaan adalah apa yang terekam dalam benak ingatan antara satu merek dengan merek lainnya, yang menimbulkan kebingungan masyarakat karena terdapat kemiripan;
- Bahwa dalam menilai persamaan adalah dengan melihat secara detail keseluruhan bentuk visual dari merek, kombinasi kata dan lukisan dan unsur-unsur lainnya yang menimbulkan kesan adanya persamaan di masyarakat;
- Bahwa terkait contoh Merek Terdaftar: Gajah Duduk, Gajah Waduk, dan Gajah Manggis yang ditanyakan oleh Tergugat, Ahli berpendapat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerima pendaftaran produk Gajah Duduk, Gajah Waduk, dan Gajah Manggis yang kesemuanya sama-sama mempunyai kata "Gajah", dan terdapat gambar "Gajah" karena terdapat perbedaan visual, terdapat perbedaan komposisi, dan terdapat perbedaan unsur-unsur, sehingga konsumen ketika membeli tidak keliru karena dapat dibedakan walaupun sejenis yaitu sama-sama produk sarung;
- Bahwa contoh Merek Terdaftar: Gajah Duduk, Gajah Waduk, dan Gajah Manggis tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya;
- Bahwa dalam jangka waktu pengumuman yang berlangsung selama 2 (dua) bulan namun tidak ada pihak yang keberatan, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa pat merek yang sudah terdaftar dan keluar sertifikatnya sudah pasti dilakukan pemeriksaan substantif;
- Bahwa pemeriksa merek adalah pejabat fungsional yang diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan permohonan secara keseluruhan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, mulai dari kelengkapan persyaratannya, mereknya, kelas barangnya, yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI);
- Bahwa Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang mengajukan permohonan dengan meniru, mencontek, mendompleng merek yang sudah ada, sehingga menimbulkan kesan masyarakat demi kepentingan usahanya, dan mengakibatkan kerugian serta menyesatkan konsumen;
- Bahwa dalam proses permohonan pendaftaran merek, tentu dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa merek, sehingga apabila terdapat indikasi pemohon beritikad tidak baik, maka permohonan tersebut ditolak;

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Generik berdasarkan UU 20/2016 yaitu terhadap merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik. Setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda. Tambahan itu bisa kata, bisa tanda, dan sebagainya. Prinsipnya adalah nama lazim yang digunakan, contohnya kata "Gajah" yang kemudian terdapat Gajah Duduk, Gajah Waduk, dan Gajah Manggis;
- Bahwa merek yang digunakan harus sama dengan yang diajukan pendaftarannya, tidak bisa merek yang terdaftar misalnya penulisannya tanpa spasi kemudian dalam iklan penulisannya digabung;
- Bahwa cara membandingkan merek yang sedang diajukan permohonannya dengan merek yang sudah terdaftar, yaitu dengan cara disandingkan dan dibandingkan secara rinci atau satu persatu;

Menimbang bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 29 Oktober 2024 dan 28 Oktober 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat selain menanggapi pokok perkaranya, juga telah mengajukan eksepsi yaitu:

- I. Gugatan a quo Obscur Libel karena terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum;
- II. Gugatan a quo prematur karena Penggugat tidak pernah melakukan keberatan pada saat proses pendaftaran merek Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat diatas, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya point I, Tergugat mendalilkan bahwa terkait merek terkenal "NUTRI SARI", "NUTRI-C", dan "NUTRI" telah terdaftar di berbagai Negara, namun ternyata Penggugat sendiri hanya mampu mencantumkan daftar merek yang terdaftar di berbagai negara adalah "NUTRI-C" di 47 negara dan "Nutrisari (terdiri 1 kata)" di 7 negara. Merek Penggugat

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdaftar di beberapa Negara adalah “Nutrisari” terdiri dari 1 (satu) kata BUKAN merek “NUTRI SARI” yang terdiri dari 2 (dua) kata, sehingga klaim Penggugat atas merek “NUTRI” dan “NUTRI SARI” adalah merek yang terdaftar di berbagai negara jelas Tidak Berdasar, selain itu pada posita Gugatan poin 14, Penggugat mencantumkan “...telah terpenuhi seluruhnya oleh merek-merek Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir 6 sampai 14 di atas, maka sudah sepatutnya Merek NUTRI, NUTRI-C dan NUTRI SARI serta variasinya milik Penggugat dikategorikan sebagai MEREK TERKENAL” namun pada bagian Petitum Gugatan a quo, Penggugat hanya mencantumkan Merek “NUTRI SARI” dan “NUTRI”, tanpa mencantumkan merek “NUTRI-C” maupun variasinya yang menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, oleh Penggugat telah ditanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa “Eksepsi” dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principals*);

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tentang merek yang terdaftar di berbagai negara adalah “NUTRI-C” di 47 negara dan “Nutrisari (terdiri 1 kata)” di 7 negara, merek Penggugat yang terdaftar di beberapa Negara adalah “Nutrisari” terdiri dari 1 (satu) kata BUKAN merek “NUTRI SARI” yang terdiri dari 2 (dua) kata tersebut telah memasuki materi dalam hal pembuktian terhadap merek terkenal, hal ini senyatanya telah memasuki pokok perkara sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dilura pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim tidak disebutkannya Merek “NUTRI-C” dalam petitum tidaklah menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak mengubah substansi perkara, karena dalam gugatan Penggugat secara jelas terkait pembatalan Merek terdaftar mendasarkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan menguraikan alasan terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara Merek milik Tergugat dengan Merek terkenal milik Penggugat “NUTRI SARI”, “NUTRI-C” maupun “NUTRI” yang



tentunya meliputi merek dengan kata "NUTRI" dengan berbagai variasi-variasinya untuk barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, oleh karenanya Eksepsi Tergugat mengenai hal ini tidak berdasarkan hukum karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi point II, Tergugat mendalilkan bahwa merek Tergugat "Nutri Mas" untuk Kelas 29, 30, dan 32 telah terdaftar sejak tanggal 28 November 2023, yang mana dalam proses pendaftarannya juga telah melalui proses Pengumuman oleh Turut Tergugat dalam Berita Resmi Merek, dalam jangka waktu pengumuman yang berlangsung selama 2 (dua) bulan oleh Turut Tergugat, ternyata tidak ada keberatan oleh Penggugat, sehingga selanjutnya Turut Tergugat melakukan pemeriksaan substantif yang hasilnya Merek "NUTRI MAS" dapat didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun. Dengan terdaftarnya Merek "NUTRI MAS", jelas membuktikan hasil pemeriksaan substantif dari Pemeriksa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (in casu Turut Tergugat) membuktikan Merek "NUTRI MAS" tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terdaftar lainnya, selain itu, Penggugat juga tidak pernah menyampaikan Surat Peringatan ataupun Somasi kepada Tergugat maupun Turut Tergugat sebelum mengajukan Gugatan a quo, sehingga jelas Gugatan a quo yang diajukan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menguraikan alasan terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara Merek milik Tergugat dengan Merek terkenal milik Penggugat "NUTRI SARI", "NUTRI-C" maupun "NUTRI" beserta variasinya untuk barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan adanya iktikad baik dari Tergugat dalam mendaftarkan Merek miliknya sebagaimana ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang tentunya dalam hal pengajuan gugatan merek tidak mensyaratkan atau mewajibkan Penggugat untuk mengajukan keberatan pada proses pengumuman sebelum mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga, namun demikian telah ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur perihal Gugatan Pembatalan Merek terdaftar, sebagaimana yang menjadi dasar hukum diajukannya Gugatan Pembatalan Merek yang



berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya apakah terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara Merek milik Tergugat dengan Merek terkenal milik Penggugat untuk barang dan/atau jasa sejenis dan apakah terdapat iktikad baik dari Tergugat dalam mendaftarkan Merek miliknya tersebut tentunya masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan telah memasuki pokok perkaranya, sehingga Eksepsi Tergugat yang demikian tidak berdasarkan hukum karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Pembatalan terhadap Merek terdaftar milik Tergugat dengan didasarkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena Merek "Nutri Mas" milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM001142741 dalam kelas 29, IDM001142740 dalam kelas 30 dan IDM001142739 dalam kelas 32 mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis dengan Merek terkenal "NUTRI SARI" dan "NUTRI" milik Penggugat beserta variasinya yang telah terdaftar dahulu, sehingga terdapat iktikad baik dari Tergugat dalam mengajukan pendaftaran Merek "Nutri Mas" tersebut, karenanya Merek "Nutri Mas" milik Tergugat harus dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, telah dibantah oleh Tergugat dalam jawaban yang pada pokoknya menolak dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan atas dalilnya tersebut, sebaliknya Tergugat dibebani pula untuk membuktikan atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-101 serta 1 (satu) orang ahli, sebaliknya untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13B serta 1 (satu) orang ahli;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang formalitas gugatan pembatalan merek a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pembatalan Merek terdaftar, maka Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan atas Merek terdaftar sebagai berikut:

- (1) *Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan atau Pasal 21.*
- (2) *Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.*

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” antara lain pemilik Merek terdaftar, Jaksa, Yayasan/ Lembaga di bidang Konsumen, dan Majelis/ Lembaga Keagamaan.*
- (2) *Yang dimaksud dengan “pemilik Merek yang tidak terdaftar” antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar.*

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-40 yang menunjukkan bahwa merek “NUTRI” dan merek “NUTRISARI” beserta variasinya milik Penggugat telah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia dengan terdaftarnya di Kantor Turut Tergugat, sehingga Penggugat memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut;

Menimbang, bahwa begitupun merek Tergugat “Nutri Mas” sebagaimana dibuktikan dalam bukti T-1, T-2 dan T-3 atas nama Tergugat telah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia dengan terdaftarnya di Kantor Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terdaftarnya Merek “NUTRI” dan merek “NUTRISARI” beserta variasinya milik Penggugat tersebut, maka sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi, karenanya Penggugat mempunyai hak dan kepentingan hukum yang jelas untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek a quo;

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan Merek, terdapat ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur dalam Pasal 1 *"Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek"*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti T-1 sampai dengan T-3, yang ternyata gugatan a quo diajukan masih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek milik Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap gugatan pembatalan Merek diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar milik Tergugat, ditentukan pula dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menentukan: *"Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat"*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kedudukan/ domisili Tergugat yaitu di Jl. Rawabali II No. 3 Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, 13920, maka sesuai ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga yang berbunyi *"Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat"*, sehingga berdasarkan kedudukan/ domisili Tergugat diatas, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan pembatalan merek a quo;

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pokok perkara dengan berdasar dalil Penggugat maupun Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan lebih lanjut yaitu:

- Apakah merek "NUTRI MAS" Daftar No. IDM001142741 di kelas 29, Daftar No. IDM001142740 di kelas 30 dan Daftar No. IDM001142739 di kelas 32 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis dengan merek terdaftar "NUTRI SARI" serta "NUTRI" dengan variasi-variasinya yang merupakan merek terkenal milik Penggugat?;
- Apakah dalam pendaftaran merek "NUTRI MAS" Daftar No. IDM001142741 di kelas 29, Daftar No. IDM001142740 di kelas 30 dan Daftar No. IDM001142739 di kelas 32 atas nama Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Merek, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu: *"tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan /atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih, unsur tersebut untuk membedakan barang atau/ jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa";*

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 tahun 2021, yang dimaksud sebagai persamaan pada pokoknya adalah *"kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut"*, dengan demikian, adanya persamaan unsur dominan merupakan hal penting dalam menentukan persamaan antara suatu Merek dengan Merek lainnya;



Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur dominan, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat dianalisis secara lebih dalam dengan memperbandingkan kedua Merek tersebut. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, suatu Merek dapat dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain apabila terdapat:

- Persamaan bentuk (similarity of form);
- Persamaan komposisi (similarity of composition);
- Persamaan kombinasi (similarity of combination);
- Persamaan unsur elemen (similarity of elements);
- Persamaan bunyi (sound similarity);
- Persamaan ucapan (phonetic similarity); atau
- Persamaan penampilan (similarity in appearance);

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama antara Merek "Nutri" Merek "NUTRI" dan Merek "NutriSari" milik Penggugat dengan Merek "Nutri Mas" milik Tergugat, maka terlihat adanya unsur pada kedua Merek tersebut yakni sama-sama terdapat kata "NUTRI" dengan desain khusus pada setiap hurufnya yang terdiri dari huruf "N-U-T-R-I";

Menimbang, bahwa untuk lebih spesifik lagi, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya juga harus dilihat juga pada unsur visual dari kedua Merek tersebut, persamaan penulisan, persamaan pengucapan serta Persamaan jenis barang dan/atau jasa sebagaimana ketentuan diatas, maka Majelis Hakim memperbandingkannya diantara kedua Merek milik Penggugat dan Merek milik Tergugat sebagai berikut:

Merek milik Penggugat:



Merek milik Tergugat:





Menimbang, bahwa dari segi visual dan konseptual kesan pertama kedua Merek tersebut memiliki kata yaitu "NUTRI", yang tidak memiliki arti atau istilah yang umum digunakan dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, sehingga tidak membawa konsekuensi pada sudut pandang konseptual, yakni:

Merek **Nutri** milik Penggugat:

- Terdiri dari 2 suku kata (NU-TRI);
- Terdiri dari kombinasi huruf kapital dan huruf kecil (N-u-t-r-i);
- Merupakan Merek berupa kata dengan warna merah;

Merek **NUTRI** milik Penggugat:

- Terdiri dari 2 suku kata (NU-TRI);
- Terdiri dari huruf kapital (N-U-T-R-I);
- Merupakan Merek berupa kata dengan warna hitam;

Merek **NutriSari** milik Penggugat:

- Terdiri dari 4 suku kata (NU-TRI-SA-RI);
- Terdiri dari kombinasi huruf kapital dan Huruf kecil (N-u-t-r-i-S-a-r-i);
- Merupakan Merek berupa kata dengan warna putih dengan background warna merah;
- Terdapat gambar dua daun berwarna hijau sebagai variasi di atas huruf (i);

Merek **NutriMas** milik Tergugat:

- Terdiri dari 3 suku kata (NU-TRI-MAS);
- Terdiri dari kombinasi huruf kapital dan huruf kecil (N-u-t-r-i-M-a-s);
- Merupakan Merek berupa kata dengan warna putih dengan background warna merah dengan garis tepi warna kuning kecoklatan;
- Terdapat gambar dua daun berwarna hijau sebagai variasi di atas kata Mas;


Menimbang, bahwa setelah diperbandingkan, Majelis Hakim berpendapat secara visual dan konseptual, tidak terlihat adanya persamaan yang kental antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat tersebut diatas, dimana terkait susunan adanya kata NUTRI menurut Majelis Hakim penentuan unsur dominan suatu merek tidaklah cukup menilai dari persamaan hanya dari



satu aspek/unsur kecil saja, yakni dari huruf atau kata yang digunakan karena semua Merek-Merek lain pun dapat saja menggunakan huruf-huruf alfabet tersebut, namun analisis unsur dominan mencakup aspek-aspek yang lebih luas seperti bentuk dan penempatan, bukan sekedar huruf alfabet yang sama-sama digunakan;

Menimbang, bahwa dari segi penampilan, setelah Majelis Hakim memperbandingkannya, terdapat unsur pembeda antara Merek milik Tergugat

dengan Merek milik Penggugat yaitu Merek **Nutri** berbentuk huruf tegak, tebal, dengan font yang secara first impression terkesan lancip pada huruf N, etiket berwarna merah, sedangkan Merek **NUTRI** berbentuk huruf tegak, tebal, dengan font sederhana, etiket berwarna hitam, dan Merek **NutriSari** berbentuk huruf tegak, tebal, dengan font yang terkesan memiliki

sudut pada setiap huruf, sementara unsur dominan pada Merek  berbentuk font latin tebal dengan lekukan khas pada setiap huruf, sehingga kesatuan dari semua unsur-unsurnya itu telah menciptakan unsur dominannya tersendiri bagi Merek-Merek tersebut dengan unsur dominan yang berbeda secara signifikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kriteria penentuan barang/jasa sejenis telah diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yaitu apabila terdapat persamaan:

- a. Sifat dari barang dan/atau jasa;
- b. Tujuan dan metode penggunaan barang;
- c. Komplementaritas barang dan/atau jasa;
- d. Kompetisi barang dan/atau jasa;
- e. Saluran distribusi barang dan/atau jasa;
- f. Konsumen yang relevan; atau
- g. Asal produksi barang dan/atau jasa;

Merek milik Penggugat	Merek milik Tergugat
Merek: NUTRI	Merek: NUTRI MAS
No. Pendaftaran: IDM000182807	No. Pendaftaran: IDM001142741
Kelas: 29	Kelas: 29
Jenis barang:	Jenis barang:
Segala macam masakan matang	"minuman berbahan dasar susu
yaitu daging ayam, daging sapi,	minuman berbahan dasar susu dengan
daging burung, daging babi,	kandungan buah-buahan minuman



<p>masakan hasil laut yaitu udang, ikan, kerang, kepiting, rajungan, sarden, binatang buruan, sosis, sari-sari daging, abon, dendeng, agar-agar, buah-buahan dalam kaleng, keju, mayones, mentega, selai, selai coklat, selai kacang, srikaya, susu kental, susu cair dalam kemasan, susu full cream, buah-buahan, sayur-sayuran dan ikan yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, jamur yang diawetkan, sayur-sayuran dan buah-buahan dalam kaleng, buah-buahan dalam gelas, buah-buahan dalam toples, buah-buahan dalam botol, selai, telur, yoghurt (susu asam), susu dan hasil-hasil produksi susu, minyak-minyak, minyak wijen, minyak goreng, lemak-lemak yang dapat dimakan, margarin, kismis, kaviar, manisan-manisan, acar-acar, kuaci, kacang-kacang yang sudah dimasak, keripik, serbuk susu kopi jahe, minuman susu cair, susu, susu formula, susu bubuk, susu kental manis, telur, yoghurt (susu asam), susu dan hasil-hasil produksi susu, lemak yang dapat dimakan</p>	<p>berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi Minuman berbahan dasar susu dengan rasa coklat Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanilla minuman dan bubuk berbahan dasar susu minuman rasa stroberi berbahan dasar susu minuman susu dengan rasa coklat minuman susu dengan rasa kakao minuman susu dengan rasa kopi coklat coklat atau teh minuman susu dengan rasa teh Minuman susu terdiri dari buah-buahan minuman susu yang mengandung rasa Minuman yang berbahan dasar susu Minuman-minuman susu beraneka rasa persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman sediaan bubuk untuk membuat minuman susu sediaan bubuk untuk membuat minuman susu khususnya bubuk susu susu bubuk rasa untuk membuat minuman susu dan minuman susu teh susu berbahan dasar susu. “</p>
<p>Merek: NUTRISARI No. Pendaftaran: IDM001084468 Kelas: 29 Jenis barang: “buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; Selai; Manisan buah;</p>	



Minyak yang dapat dimakan; lemak yang bisa dimakan; Hasil-hasil produksi susu; Sayuran dalam kaleng; Buah-buahan dalam kaleng; keripik; Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam dengan kadar kalori rendah; Yoghurt; minyak goreng.”	
---	--

Merek milik Penggugat	Merek milik Tergugat
Merek: NUTRI No. Pendaftaran: IDM000182805 Kelas: 30 Jenis barang: Kopi, teh, kakao, gula, beras, beras merah, biskuit, coklat, coklat bubuk, garam; garam meja, garam dapur, garam masak beryodium, minuman dengan berbahan dasar teh, -kopi, -coklat, minuman kopi ,dengan susu, kerupuk, emping, mie, bihun, sohun, misoa, mie kering, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi, tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum, roti, roti kecil-kecil, bubuk untuk membuat roti, kembang gula, permen, es konsumsi, es krim, madu sirop, ragi, mustard, cuka, saos-saos, saos cabe, saos tomat, kecap, rempah-rempah, bumbu-bumbu; teh, teh celup, teh bubuk, penyedap rasa, bumbu masak, vanili, sambal goreng, essence rasa untuk makanan/kue, pewangi untuk makanan/kue, kue-kue, kue kering, kue basah, kue tart, snack (makanan ringan) dibungkus dengan kemasan yang berupa kerupuk dengan rasa keju, -coklat, -asin,	Merek: NUTRI MAS No. Pendaftaran: IDM001142740 Kelas: 30 Jenis barang: “Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao minuman berbahan dasar teh minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah minuman berbahan dasar teh dengan topping boba jelly pearl minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar boba dan krim busa manis minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran minuman es berbahan dasar teh minuman teh minuman teh boba minuman teh dengan susu minuman yang terbuat dari teh perasa buah untuk makanan atau minuman kecuali esens perasa buah selain minyak esensial untuk bahan makanan perasa buah selain minyak esensial untuk minuman Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk.



-manis, -udang, -ikan, sagu, wafer, madu, air gula bubuk pengembang roti/kue; dodol, jenang, mesis, baking powder, gist, havermoth; cengkeh, lada; hungkwe, tepung ketan, tepung beras, hamburger, donat, kue bolu, pai daging, pizza, spaghetti, tepung gula, glucose, bubuk kue, penyedap rasa dan aroma kopi, Makanan dari gandum untuk makan pagi, pudding dari telur, susu dan gula, makanan untuk sarapan terbuat dari padi-padian, makanan untuk sarapan terbuat dari jagung, es agar-agar buah, biskuit malt, malt untuk makanan, peppermint untuk kembang gula, bubuk untuk es krim, ramuan beraroma untuk makanan, penyedap rasa dan aroma selain minyak sari untuk kue, kayu manis (bumbu), cengkih (bumbu), bumbu kari (rempah-rempah), essens untuk bahan makanan (kecuali essens yang mudah menguap dan minyak essensial), penyedap rasa/aroma selain minyak essensial, garam untuk mengawetkan bahan makanan, pedas manis, bahan pengental untuk makanan, gula-gula termasuk permen karet bukan obat, gula kacang, permen pelega tenggorokan non obat, manisan/candy, es termasuk serbat-serbat, brondong jagung, makanan pencuci mulut termasuk puding, makaroni, roti sandwich.”
Merek: NUTRISARI



No. Pendaftaran: IDM001088569 Kelas: 30 Jenis barang: "campuran untuk membuat teh; bubuk campuran es teh; teh; teh instan; minuman teh; teh buah; gula-gula buah; gula; Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman."	
---	--

Merek milik Penggugat	Merek milik Tergugat
Merek: NUTRI No. Pendaftaran: IDM000182806 Kelas: 32 Jenis barang: Minuman berbentuk serbuk, minuman sari kedelai, minuman ringan (soft drink), air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya, minuman-minuman dari buah dan perasan buah, sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman."	Merek: NUTRI MAS No. Pendaftaran: IDM001142739 Kelas: 32 Jenis barang: "Bahan dasar jus buah bubuk untuk membuat minuman berbahan dasar buah Konsentrat jus buah Konsentrat untuk membuat minuman buah Konsentrat untuk membuat jus buah minuman berbahan dasar buah Minuman berbahan dasar buah beku minuman buah minuman buah dan jus buah minuman buah tanpa alkohol minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu Minuman rasa buah minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh minuman ringan rasa buah Minuman sari buah Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri Minuman serbuk campuran buah beri Minuman serbuk rasa campuran buah beri minuman sirup buah dengan
Merek: NUTRISARI No. Pendaftaran: IDM000927454 Kelas: 32 Jenis barang: "serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; minuman tidak beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak	



beralkohol; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; Bubuk untuk minuman; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; Bubuk untuk minuman; bubuk untuk membuat minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman; minuman berbahan dasar buah; minuman buah; minuman rasa buah; minuman ringan rasa buah; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; minuman berkarbonasi rasa buah; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman	air serbuk digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman sari buah minuman sari buah minuman sari sayuran serbat jus sirup untuk membuat minuman dengan rasa buah sirup untuk membuat minuman rasa buah.”
--	--



buah; Minuman buah atau sayuran; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; sirup untuk membuat minuman rasa buah; smoothie [minuman buah, buah yang mendominasi]; Minuman sari buah; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman rasa buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; minuman berbahan dasar buah; minuman buah; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Minuman rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; persiapan untuk membuat minuman tanpa alkohol; serbat [minuman]; minuman ringan tanpa-karbonasi; Bubuk untuk minuman; Sediaan untuk membuat minuman; Minuman bebas alkohol; Sirup untuk minuman; minuman energi; minuman berprotein; Minuman bersoda (air dengan



kandungan vitamin); Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah.”	
---	--

Menimbang, bahwa dari rincian jenis barang diatas, meskipun berada dalam kelas yang sama, namun memiliki fokus penggunaan dan deskripsi yang berbeda, dimana kesamaan kelas dan/ atau jenis barang tidak lantas berarti adanya persamaan pada pokoknya, dilain sisi banyak merek yang sama-sama terdaftar pada kelas yang sama, masing-masing mendapatkan perlindungan hukum secara sebagai pemilik merek terdaftar, sehingga kesamaan kode kelas maupun cakupan barang tidak secara otomatis menunjukkan pelanggaran atau kesamaan yang dapat merugikan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara Merek milik Penggugat dengan Merek milik Tergugat terdapat perbedaan setelah diperbandingkan dengan secara keseluruhan atau satu kesatuan, sehingga dengan tidak adanya persamaan antara kedua merek tersebut maka dapat dipastikan kedua merek tersebut dapat terdaftar secara berdampingan dan tidak akan mengecoh atau menyesatkan konsumen, dengan kata lain konsumen dapat membedakan antara merek tersebut berasal dari dua Pemilik yang berbeda;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dalam hal ini telah menggunakan Merek “NUTRI SARI” serta “NUTRI” dengan variasi-variasinya di berbagai Negara dalam waktu yang lama (bukti P-1 sampai P-40) dan (bukti P-41 sampai dengan P-91), akan tetapi unsur kata “NUTRI” tersebut tidak dapat dikuasai oleh satu pihak saja, mengingat Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: b). Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merek terkenal menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu dengan memperhatikan pengetahuan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, diperhatikan juga reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa Negara, Hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1995 yang menjadi Yurisprudensi tetap menyatakan bahwa “suatu merek termasuk dalam pengertian well known marks pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai kepada batas-batas transnasional”;

Menimbang, bahwa Merek dagang terkenal sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Permenkumham 67/2016), juga menyatakan sebagai berikut:

“Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- Pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- Jangkauan daerah penggunaan Merek;
- Jangka waktu penggunaan Merek;
- Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- Pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut;”

Menimbang, bahwa tingginya tingkat pengetahuan umum masyarakat terhadap merek milik Penggugat, masyarakat dalam hal ini adalah konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa oleh Merek dimaksud, sehingga dapat dilihat dari awal kemunculan produk-

Halaman 93 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



produk dengan merek milik Penggugat, apakah dalam kurun waktu singkat dapat mencuri perhatian pasar internasional, hal ini juga sehubungan dengan kualitas produk-produk dengan merek milik Penggugat hingga mampu bersaing sejajar dengan produk dari merek-merek terkenal lainnya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Promosi untuk membangun reputasi. Dalam hal ini reputasi mencakup nilai-nilai secara keseluruhan yang diberikan oleh masyarakat / konsumen kepada merek milik Penggugat yang kemudian merek tersebut menciptakan citra (image) untuk digunakan meningkatkan reputasi merek milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dalam mengembangkan bisnisnya juga telah melakukan kegiatan distribusi produk barang yang dilindungi dengan Merek yang terdaftar atas nama Penggugat bukan saja ada di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia namun juga sudah sampai manca Negara, akan tetapi harus dipastikan kebenarannya apakah banyak konsumen yang telah mengetahui atau menggunakan produk-produk dari merek dagang milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun mengenai reputasi juga merupakan unsur penting bagi suatu Merek terkenal, terlebih bagi Perusahaan yang menaungi Merek tersebut. Merek yang memiliki reputasi baik dapat dilihat ketika konsumen secara konsisten memperoleh pengalaman yang baik dengan suatu Merek, maka konsumen cenderung akan loyal menggunakan produk dari Merek tersebut dan tidak mudah untuk menggantinya dengan Merek lain, bahkan konsumen juga tidak akan segan untuk merekomendasikan Merek tersebut ke orang lain maupun relasi mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut adalah dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat, apakah terdapat peningkatan Wholesale Distribution (berbagai metode, vendor, dan jaringan yang digunakan pedagang grosir untuk menyampaikan produknya ke pelanggan) secara global di berbagai Negara hingga mampu mendapatkan peningkatan revenue yang signifikan untuk menunjukan besarnya tingkat penjualan atas banyaknya permintaan dari produk-produk merek milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perlu juga diketahui tentang jangkauan daerah penggunaan Merek dan jangka waktu penggunaan Merek milik Penggugat serta Intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi, hal tersebut dapat diketahui melalui validasi di lapangan dengan melakukan survei lapangan terhadap Merek yang dimaksud, hal ini juga



bergantung pada Promosi yang dilakukan dengan target pasar global dengan nilai investasi yang sangat besar, apakah ada keberhasilan promosi atas Merek milik Penggugat yang dapat dilihat dari peningkatan revenue yang diperoleh Penggugat dan popularitas Merek milik Penggugat di kalangan masyarakat global, dimana dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti surat P-94, P-96, P-97, P-97 mengingat hal-hal tersebut merupakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan untuk menyatakan bahwa Merek terkenal adalah telah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek;

Menimbang, bahwa selain itu kriteria Merek terkenal juga ditentukan dengan adanya tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang, yang dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mendaftarkan merek miliknya di Indonesia maupun mancanegara sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Penggugat dengan diikuti iklan/promosi atas produk-produk yang dihasilkan oleh merek milik Penggugat yang dapat diakses di berbagai negara di dunia serta penggunaan/pemasaran produk NutriSari melalui berbagai situs belanja online maupun website belanja online milik Penggugat, sehingga kriteria merek terkenal menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun merek milik Penggugat beserta variannya merupakan merek terkenal, akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terkait dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis yang dinyatakan terdapat perbedaan secara signifikan yang mengakibatkan tidak adanya persamaan antara merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan: "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik";

Menimbang, bahwa "Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen", maka Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak



bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam buku Aspek Hukum Pendaftaran Merek oleh Agung Indriyanto S.H., M.H., LL.M. dan Irnie Mela Yusnita, S.S., M.H. pada hal (155-156) yang dikutip dari berbagai Putusan Mahkamah Agung RI. yang dapat dikategorikan sebagai iktikad tidak baik dalam hal pendaftaran merek adalah, sebagai berikut:

- a. Pertama, tindakan membonceng, meniru atau menjiplak merek baik yang telah terdaftar sebelumnya maupun belum terdaftar yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual di pasaran;
- b. Kedua, merek yang menyesatkan (misleading) khayalak ramai mengenai asal-usul barang, serta perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (dishonesty purpose);
- c. Ketiga, pendaftaran merek yang beriktikad tidak baik adalah pemohon yang memiliki pengetahuan penggunaan merek sebelumnya oleh pihak lain;
- d. Keempat, pemohon beriktikad tidak baik apabila pemohon tersebut tidak berniat menggunakan merek yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa meskipun merek milik Penggugat telah didaftarkan, namun di Indonesia dan terdaftar pula di berbagai negara didunia, perlu diperhatikan apakah Tergugat memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek tersebut demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, dengan mengecoh atau menyesatkan konsumen bahkan bertujuan untuk mendompleng ketenaran milik pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya bahwa merek NUTRI MAS milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis, sehingga tentang adanya itikad tidak baik dari Tergugat dalam mendaftarkan merek NUTRI MAS kepada Turut Tergugat didasari niat untuk membonceng, meniru atau menjiplak merek terkenal milik Penggugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok gugatannya yaitu merek "NUTRI MAS" Daftar No. IDM001142741 di kelas 29, Daftar No. IDM001142740 di kelas 30 dan Daftar No. IDM001142739 di kelas 32 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar sekaligus merek terkenal "NUTRI SARI" serta "NUTRI" dengan variasi-variasinya milik Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan pokok Penggugat, sedangkan petitum-petitum yang dituntut Penggugat berkaitan langsung dengan pokok gugatan yang telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum-petitum tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 76 jo Pasal 85 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Yusuf Pranowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H., dan Bintang AL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Dra. Haridah Sulkam, M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam sistem informasi Pengadilan.-

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Bintang AL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Dra. Haridah Sulkam, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	40.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	500.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp	1.000.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.580.000,00;

(satu juta lima ratus delapan puluh rupiah)